

PERATURAN DESA KARANG WARINGIN
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNANAN JANGKA
MENENGAH DESA
(RPJMDES)



DESA KARANG WARINGIN
KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA KARANG WARINGIN KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

NOMOR : 02 / KPTS.BPD / VIII/ 2023

TENTANG

KESEPAKATAN

PERATURAN DESA NO 02 TAHUN 2023

MENGENAI

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDESA)
TAHUN 2023 - 2029**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG WARINGIN

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan turunannya yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan dan meningkatkan partisipasi, kesejahteraan serta pelayanan masyarakat desa melalui pembangunan dalam skala desa;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat, Operasional Pemerintah Desa, Tunjangan Operasional BPD, Intensif RT/RW, Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Karang Waringin Tahun 2023 - 2029;
 - d. Bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan oleh Kepala Desa maka perlu dibahas dan disepakati RPJMDesa 2023 - 2029 antara Kepala

Desa dan BPD sesuai dengan berita acara musyawarah Desa Penyusunan RPJMDesa 2023 – 2029;

- e. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tetang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) ;
 3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) ;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa ;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa ;
 8. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ;
 9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ;
 10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 ;

11. Surat Keputusan (SK) Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 030 Tahun 2016 Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, tentang Kategori Setatus Desa Maju ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara No. 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU :** MEMBAHAS PERATURAN DESA NO 04 TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2023 - 2023 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA.
- KEDUA :** MENYEPAKATI PERATURAN DESA NO 04 TAHUN 2023 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2023 - 2029 UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA OLEH KEPALA DESA
- KETIGA :** KESEPAKATAN INI BERLAKU MULAI TANGGAL DITETAPKAN

Disepakati di : KARANG WARINGIN

Pada Tanggal : 11 JULI 2023

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA KARANG WARINGIN

KETUA



SUTARYA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 03 /DESA KARANG WARINGIN/ 2023

Nomor : ...¹⁰..... /BPD KARANG WARINGIN /2023

**KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA KARANG WARINGIN**

TENTANG

PERATURAN DESA NO .⁶. TAHUN 2023

**MENGENAI RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
(RPJMDESA) TAHUN 2023 – 2029**

Pada hari ini ^{KAMIS}..... tanggal⁰³..... bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **DEDY AGUSTIONO** : Kepala Desa Karang Waringin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SUTARYA** : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Karang Waringin dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Karang Waringin selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa No 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2023 - 2029 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**,
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik Peraturan Desa No .. Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2023 - 2029 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan Peraturan Desa No ... Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) 2023 – 2029 selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Tanjung raja untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA

(DEDY AGUSTIONO)

(Seal: KABUPATEN LAMPUNG UTARA, KECAMATAN TANJUNG BANGSA)

PIHAK KEDUA

(SUTARYA)

(Seal: BADAN PEMUSYAWARAHAN, KEC. TANJUNG BANGSA)

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBAHAN PERATURAN DESA NO ~~04~~ TAHUN 2017
MENJADI PERATURAN DESA NO ~~04~~ TAHUN 2023 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2029

Pada hari ini Senin tanggal Dua Pukuh Lima bulan sempتمبر Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Lampung utara dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Perubahan Peraturan Desa No 01 Tahun 2016 menjdadi Peraturan Desa No ~~04~~ Tahun 2023 mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2023 - 2029.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Peraturan Desa No ~~04~~ Tahun ~~2017~~ menjadi Peraturan Desa No ~~04~~ Tahun ~~2023~~ mengenai Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun (2023-2029) dengan rincian sebagai berikut :

a. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

- a) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
- b) Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
- c) Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
- d) Penyediaan Oprasional Pemerintah Desa (ATK,Honor PKPKD dan PPKD dll)
- e) Penyediaan Tunjangan BPD
- f) Penyediaan Oprasional BPD (rapat,ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam,listrik dll)
- g) Penyediaan insentif/oprasional RT/RW
- h) Penyediaan oprasional Pemerintah Desa yang bersumber dari dana desa
- i) Lain-lain sub bidang silltap dan oprasional Pemerintah Desa
- j) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
- k) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- l) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- m) Lain Lain sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintah Desa
- n) Pemeliharaan gedung/Prasarana Kantor Desa
- o) Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
- p) Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
- q) Penyusunan Profil Desa
- r) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif
- s) Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBDS reguler
- t) Penyelenggaraan musyawarah desa lainnya musus,rembuk desa non reguler

- u) Penyusunan dokumen perencanaan desa RPJM desa/ RKP desa dll
- v) Penyusun dokumen keuangan Desa APBD, APBD perubahan, LPJ dll
- w) Pengelolaan administrasi/ inpentarisasi/penilaian aset desa
- x) Penyusunan kebijakan desa perdes/perkades selain perencanaan/keuangan
- y) Penyusunan laporan Kepala Desa, LPP desa dan informasi kepada masyarakat
- z) Pengembangan sistem informasi desa
- aa) Koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa
- bb) Dukungan dan sosialisasi pelaksanaan pilkades, pemilihan KA. Kewilayahan dan BPD
- cc) Penyelenggaraan lomba anta kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam lomdes
- dd) Dukungan biaya oprasional dan biaya lainnya untuk desa persiapan
- ee) Lain-lan sub bidang tatap raja pemerintah, perencanaan, keuangan dan pelaporan
- ff) Sertifikasi tanah kas desa
- gg) Administrasi pertahanan pendaftaran tanah dan pemberian registrasi agenta pertahan
- hh) Pasilitas sertifikasi tanah untuk masyarakat miskin
- ii) Kegiatan mediasi konflik pertanahan
- jj) Kegiatan penyuluhan pertanahan
- kk) Administrasi pajak bumi dan bangunan PBB
- ll) Penentuan/penegasan batas/patok tanah kas desa
- mm) Lain lain sub bidang pertanahan

b. BIDANG PEMBANGUNAN

- a) Penyelenggara PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasah non pormal milik desa honor, pakaian dll
- b) Dukungan penyelenggaraan PAUD/APE, sarana PAUD dsb
- c) Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat
- d) Pemeliharaan sarana prasarana perpustakaan/taman bacaan/sanggar belajar milik desa
- e) Pemeliharaan sarana prasarasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ madrasah non pormal milik desa
- f) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana/alat praga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ
- g) Membangun / rehabilitasi/ peningkatan sarana/ prasarana perpustakaan/ taman baca desa/ sanggar belajar
- h) Pengelolaan perpustakaan milik desa pengadaan buku, honor,taman baca
- i) Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar
- j) Penyelenggaraan pos kesehatan desa/polindes milik desa obat, insentif, kb, dsb
- k) Penyelenggaraan posiyandu makna tambahan, kelas bumil, lansia, insentif
- l) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan masyarakat, tenaga dan kader kesehatan dll
- m) Penyelenggaraan desa siaga kesehatan

- n) Pembinaan palang merah remaja PMR tingkat desa
- o) Pengasuhan bersma dan bina keluarga balita BKB
- p) Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional
- q) Pemeliharaan sarana dan prasarana posiyandu/polindes/PKD
- r) Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana/prasarana posiyandu/ polindes/ PKD
- s) Pemeliharaan jalan desa
- t) Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/ gang
- u) Pemeliharaan jalan usaha tani
- v) Pemeliharaan jembatan desa
- w) Pemeliharaan prasarana jalan desa gorong-gorong/selokan/parit/drainase dll
- x) Pemeliharaan gedung/prasarana balai desa/ balai kemasyarakatan
- y) Pemeliharaan pemakaman/ situs bersejarah/ pentilase milik desa
- z) Pemeliharaan embung milik desa
- aa) Pemeliharaan monumen/ gapura/ batas desa
- bb) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan desa
- cc) Pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan lingkungan permukiman
- dd) Pembangunan/ rehabilitasi/ meningkatkan/ pengerasan jalan usha tani
- ee) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jembatan milik desa
- ff) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan prasarana jalan desa gotong royong, selokan dll
- gg) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan balai desa/ balai kemasyarakatan
- hh) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pemakaman milik desa/ situs bersejarah milik desa/ petillasn
- ii) Pembuatan/ pemukhahiran peta wilayah dan sosial desa
- jj) Penyusunan dokumen perencanaan tata ruang desa
- kk) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan embung desa
- ll) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan monumen/ gapura/ bats desa
- mm) Dukungan pelaksanaan program pembangunan/rehab rumah tidak layak huni GAKIN
- nn) Pemeliharaan sumur resapan desa
- oo) Pemeliharaan sumber air bersih milik desa mata air,penampungan air, sumur bor dll
- pp) Pemeliharaan sambungan air bersih ke rumah tangga PIPANISASI dll
- qq) Pemeliharaan sanitasi pemukiman gorong-gorong,selokan,parit diluar prasarana jalan
- rr) Pemeliharaan fasilitas jamban umum/MKCK umum dll
- ss) Pemeliharaan fasilitas pengelolaan sampah desa, penampungan, bank sampah dll
- tt) Pemeliharaan sistem pembuangan air limbah drainase, air limbah rumah tangga
- uu) Pmeliharaan tanaman/taman bermain anak milik desa
- vv) Pembagunan/rehabilitasi/peningkatan resapan
- ww) Pembangunan/rehabiitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa

- xx) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga
- yy) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sanitasi pemukiman
- zz) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan fasilitas jamban umum / MCK umum dll
- aaa) Pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan fasilitas pengelolaan sampah
- bbb) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sistem pembuangan air limbah
- ccc) Pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan taman/ taman bermain anak milik desa
- ddd) Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- eee) Pengelolaan hutan milik desa
- fff) Pengelolaan lingkungan hidup milik desa
- ggg) Pelatihan/ sosialisasi/ penyuluhan/ penyandraan tentang LH dan kehutanan
- hhh) Lain-lain sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup
- iii) Pembuatan rambu-rambu di jalan desa
- jjj) Penyelenggaraan informasi publik desa postor, baliho dll
- kkk) Pengelolaan dan pembuatan jaringan/ instalasi komunikasi dan informasi lokal desa
- lll) Pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi desa
- mmm) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan/ pengadaan sarana dan prasarana transportasi desa
- nnn) Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika
- ooo) Pemeliharaan dan prasarana energi alternatif desa
- ppp) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
- qqq) Lain-lain kegiatan sub bidang dan sumber daya mineral
- rrr) Pemeliharaan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
- sss) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik desa
- ttt) Pengembangan pariwisata tingkat desa
- uuu) Lain -lain kegiatan sub bidang pariwisata

c. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

- a) Pengadaan/ penyelenggaraan pos keamanan desa
- b) Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh pmdas
- c) Koordinasi pembinaan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat. Skala lokal desa
- d) Persiapan kesiapsiagaan/ tanggap bencana skala lokal desa
- e) Penyediaan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa
- f) Bantuan hukum untuk aparat desa dan masyarakat miskin
- g) Lain-lain kegiatan sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- h) Pembinaan grup kesenian dan kebudayaan tingkat desa
- i) Pengiriman dan kontingen grup kesenian dan kebudayaan wakil desa tkt. kec/kab/kot.

- j) Penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keagamaan HUT RI, raya keagamaan dll
- k) Pemeliharaan sarana prasarana kebudayaan, rumah adat dan keagamaan milik desa
- l) Pembangunan/ rehabilitasi sarana prasarana kebudayaan/ rumah adat/ keagamaan milik desa
- m) Lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan keagamaan
- n) Pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil desa tkt kec/kab/kot
- o) Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat desa
- p) Penyelenggaraan festival / lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa
- q) Pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
- r) Pembangunan/ rehabilitasi peningkat sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga milik desa
- s) Pembinaan karang taruna/ club kepemudaan/olahraga tingkat desa
- t) Lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan olahraga
- u) Pembinaan lembaga adat
- v) Pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD
- w) Pemican PKK
- x) Pelatihan pembinaan lembaga kemasyarakatan
- y) Lain-lain sub bidang kelembagaan masyarakat

d. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

- a) Pemeliharaan keramba/ kolam perikanan darat milik desa
- b) Pemeliharaan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik desa
- c) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan keramba/ kolam perikanan milik desa
- d) Pembangunan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai/ kecil milik desa
- e) Pantuan perikanan (bibit/pakan dll)
- f) Bimtek/ pelatihan/ pengenalan TTG untuk perikanan darat/ nelayan
- g) Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan
- h) Peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi/pengelolaan/pwnggilingan)
- i) Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang)
- j) Penguatan ketahanan pangan tingkat desa (lumbung desa dll)
- k) Pemeliharaan saluran irigasi tersier/ sederhana
- l) Pelatihan/ bimtek/ pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/ peternakan
- m) Pembangunan saluran irigasi tersier/ sederhana
- n) Lain-lain kegiatan sub bidang pertanian dan peternakan
- o) Peningkatan kapasitas kepala desa
- p) Peningkatan kapasitas perangkat desa
- q) Peningkatan kapasitas BPD

- r) Lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas aparatus desa
 - s) Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan
 - t) Pelatihan penyuluhan perlindungan anak
 - u) Pelatihan penguatan penyandang difabel/ penyandang disabilitas
 - v) Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga
 - w) Pelatihan management koperasi/ KUD/UMKM
 - x) Pengembangan sarana prasarana usaha mikro, kecil dan menengah, dan koperasi
 - y) Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi pedesaan non pertanian
 - z) Lain-lain bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah UMKM
 - aa) Pembentukan BUM desa persiapan dan pembentukan awal BUMDes
 - bb) Pelatihan pengelolaan BUM desa pelatihan yang dilaksanakan oleh pemdes
 - cc) Lain-lain sub bidang dukungan penanaman modal
 - dd) Pemeliharaan pasar desa/ kios milik desa
 - ee) Pengembangan industri kecil-kecil tingkat desa
 - ff) Pembentukan/fasilitas/pelatihan/ pendamping kelompok usaha ekonomi produktif
 - gg) Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian
- e. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK
- a) Kegiatan penanggulangan bencana
 - b) Penanganan keadaan darurat
- f. PEMBIAYAAN
- g. Penyertaan modal BUMDES

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


















BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)











DESA KARANG WARINGIN

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 1. Ketua | : SUTARYA | () |
| 2. Wakil | : RADILAH | () |
| 3. Sekretaris | : TRI HASTUTI | (.....) |
| 4. Anggota | : SALIM | () |
| 5. Anggota | : SUTARJA | () |

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2023 - 2029
DESA : KARANG WARINGIN
KECAMATAN : TANJUNG RAJA
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	DEDY AGUSTIONO	Kepala Desa	
2.	MELA MAULINDA	Sekretaris Desa	
3.	LINTAR PADEGA	Kasi Pemerintahan	
4.	M. LUTFI	Kaur Perencanaan	
5.	ANA MARYANI	Kaur Tata Usaha dan Umum	
6.	DONI AGUNG GUMELAR	Kaur Keuangan	
7.	INDAYADI	Kasi Pelayanan	
8.	YAYAN	Kasi Kesejahteraan	
9.	SUTARYA	Ketua BPD	
10.	RADILAH	Wakil Ketua BPD	
11.	TRI ASTUTI	Sekretaris BPD	
12.	SALIM	Anggota BPD	
13.	SUTARJA	Anggota BPD	
14.	SUDRAJAD	Ketua LPM	
15.	PARTINI	Ketua PKK.	
16.	ZAINAL ABIDIN	Ketua Karang Taruna	
17.	SOFYAN ANSORI	Ketua RW 001	

18.	ADE MAKMUR	Ketua RW 002	
19.	MISNAN	Ketua RW 003	
20.	DENI KURNIAWAN	Ketua RW 004	
21.	SARDI	Ketua RT 001	
22.	JODI RUSMIADI	Ketua RT 001	
23.	ZAENAL ARIFIN	Ketua RT 003	
24.	HOLIDIN ADHARI	Ketua RT 004	
25.	FAIZ AL-AMIN	Ketua RT 005	
26.	ABDUL ROHMAN	Ketua RT 006	
27.	NURHADIN	Ketua RT 007	
28.	SATRIA	Ketua RT 008	
29.	ATMA DIHARJA	Tokoh Agama	
30.	BIHANTO	Tokoh Masyarakat	

BPD Desa Karang Waringin

Sekretaris/Notulen,



TRI ASTUTI

NOTULENSI

ACARA : PEMBAHASAN RPJMDesa 2023 - 2029
DESA : KARANG WARINGIN
KECAMATAN : TANJUNG RAJA
TANGGAL : LAMPUNG UTARA

Kades

- Perubahan Peraturan Desa no 4 tahun 2017 menjadi Peraturan Desa no 4 tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa / RPJM (2023-2029)
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
- Bidang Pembangunan
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Bidang Penanggulangan Bencana.

Kema

Rancangan RPJM Desa Menuntut visi dan misi kepala Desa arah kebijakan pembangunan desa serta rencana kegiatan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan Masyarakat Desa.

BPD

- Kepala Desa Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. Musyawarah Desa terkait perencanaan diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- Untuk melaksanakan dan melaksanakan pembangunan dalam skala desa dilaksanakan sesuai dengan daftar skala prioritas.

Tokoh

- apa yang telah disepakati rancangan RPJM untuk dilaksanakan sesuai dengan peramuran.

Karang Waringin, 25 September 2023

Sekretaris/Notulen,



TRI ASTUTI



**KEPALA DESA KARANG WARINGIN KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

**PERATURAN DESA KARANG WARINGIN
NOMOR 5 TAHUN 2023**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA)
TAHUN 2023 – 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG WARINGIN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk memberikan kejelasan arah pembangunan yang ingin dicapai diperlukan suatu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang disusun berdasarkan visi, misi dan program kerja Kepala Desa ;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan dalam skala Desa tersebut, pelaksanaannya sesuai dengan daftar skala prioritas pada penghasilan tetap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintah Desa, tunjangan operasional BHP, Intensif RT/RW, pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penyelenggara pemerintah Desa dan partisipasi masyarakat maka perlu dibuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-DESA) ;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu membentuk peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa ;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2014

- tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
 7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan,

- dan Pengelolaan BUM-Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 296);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor : 1037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor : 961)
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 199/PMK.07/2017 Tentang Tatacara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PMK Nomor 50/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor : 1970);
 20. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 83 Tahun 2017 tentang Penetapan Pedoman

Umum Program Inovasi Desa;

21. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 140 - 8698 Tahun 2017, Nomor 954 / KMK.07 / 2017, Nomor 116 Tahun 2017 dan Nomor 01 / SKB / M.PPN / 2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
22. Peraturan Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perka LKPP Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2015 Nomor : 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembar Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2016 Nomor : 8);

DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANG WARINGIN
DAN
KEPALA DESA KARANG WARINGIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA NO 4. TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2023 – 2029**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung utara.
2. Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
3. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa ;
5. Badan PERMUSYAWARATAN Desa yang selanjutnya disebut BHP, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa ;
6. Perencanaan, adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa/Desa yang selanjutnya disebut RPJMDes adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 (enam) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan Desa, arah kebijakan keuangan Desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. ;
8. Visi, adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan ;
9. Misi, adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN RPJMDESA

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMDesa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RPJMDesa untuk :

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa ;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa ;
- d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di Desa ;

BAB III
SISTEMATIKA RPJMDESA

Pasal 4

Sistematika RPJMDesa Tahun 2023 – 2029 disusun sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PROFIL DESA
- BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJMDESA
- BAB IV : VISI dan MISI
- BAB V : TUJUAN DAN SASARAN
- BAB VI : STRATEGI PEMBANGUNAN DESA
- BAB VII : ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- BAB VIII : KEBIJAKAN UMUM
- BAB IX : PROGRAM PEMBANGUNAN DESA
- BAB X : PENUTUP

Pasal 5

RPJMDesa Tahun 2023 – 2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karang Waringin

Ditetapkan di : Karang Waringin

Pada tanggal : 18 Agustus 2023

KEPALA DESA KARANG WARINGIN



DEDY AGUSTIONO

Diundangkan di : Karang Waringin

Pada tanggal : 18 Agustus 2023

KETUA TIM PENYUSUN



LINTAR PANDEGA

BERITA DESA KARANG WARINGIN TAHUN 2023 NOMOR 04

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadiran Allah Swt setelah melalui proses penggalian gagasan di setiap dusun dan kelompok sampai dengan musyawarah Desa dalam rangka Menggagas Masa Depan Desa, tim penyusun yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, LPM, Kepala Dusun (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT), KPMD, Wakil Masyarakat, anggota BPD dan Perangkat Desa Karang Waringin telah berhasil membahas dan menyepakati Dokumen RPJMDesa. RPJMDesa adalah bagian dari perencanaan seluruh warga masyarakat Desa Karang Waringin yang menginginkan masa depan Desa Karang Waringin yang lebih baik di segala bidang. Mimpi Desa Karang Waringin akan menjadi kenyataan ketika dimulai dengan perencanaan yang matang dan disertai kerja keras dan usaha untuk mewujudkannya.

Dokumen ini dalam penyusunannya telah melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak orang dan merupakan pengalaman pertama bagi masyarakat dalam menyusun mimpi-mimpi Desa Karang Waringin dalam bentuk dokumen perencanaan Desa Karang Waringin Meskipun banyak kekurangan dalam penyusunan dokumen RPJMDesa tetapi dokumen ini sudah cukup mewakili aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat karena disusun dengan prinsip lengkap, cermat, sistematis, partisipatif dan terbuka.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu Tim Penyusun dalam proses penyusunan RPJMDesa ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Harapan kami semoga Dokumen ini bisa menjadi landasan pijak dalam melaksanakan proses Pembangunan di Desa Karang Waringin Kecamatan tanjung raja Kabupaten Lampung Utara dan semoga seluruh Rencana Pembangunan yang tersusun dalam dokumen RPJMDesa ini bisa terealisasi sesuai dengan yang di cita-citakan masyarakat Desa Karang Waringin

Wassalamu' alaikum Wr.Wb.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. LANDASAN HUKUM	1
C. MAKSUD DAN TUJUAN	2
D. MANFAAT	3
BAB II PROFIL DESA	
A. SEJARAH DESA	4
B. KONDISI DESA	6
C. SOTK DESA	15
D. MASALAH DAN POTENSI	16
BAB III PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA	
A. MUSYAWARAH DUSUN	19
B. MUSYAWARAH DESA	20
C. MUSRENBANG RPJM-DESA	20
BAB IV VISI DAN MISI	
A. VISI DESA	22
B. MISI DESA	23
BAB V TUJUAN DAN SASARAN	
A. TUJUAN DAN SASARAN	25
B. PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA	26
BAB VI STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	
A. STRATEGI PEMBANGUNAN DESA	29
B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	38
C. STRATEGI PENCAPAIAN	39
BAB VII ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
A. ARAH KEBIJAKANA KEUANGAN DESA	40
BAB VIII KEBIJAKAN UMUM	
A. TAHAPAN PERWUJUDAN MASYARAKAT YANG LEBIH SEJAHTERA	42
B. TAHAPAN KELANJUTAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	42
BAB VIII PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	
A. PROGRAM PEMBANGUNAN	43
B. PROGRAM PELAYANAN LAINNYA	51

BAE I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai kesatuan masyarakat hukum, Desa perlu untuk selalu memikirkan bagaimana kondisi Desanya dimasa yang akan datang, sehingga Desa tersebut bertambah maju. Untuk mewujudkan harapan tersebut, berdasarkan sumberdaya yang dimiliki Desa saat ini maka Desa perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) atau langkah langkah yang perlu dilakukan selama 6 (tahun) tahun.

Sebagai bagian dari kesatuan wilayah Kabupaten, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan salah satu Dokumen pembangunan yang menjadi sasaran dari Pembangunan Kabupaten.

Desa Karang Waringin merupakan salah satu Desa di Kabupaten Lampung utara, maka dalam menyusun Perencanaan Pembangunan di Desa Karang Waringin. harus mengacu kepada kebijakan pembangunan yang ada di Pemerintah Kabupaten Lampung utara yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lampung utara, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karang Waringin Tahun 2023-2029 ini bersifat komprehensif atau menyeluruh dan sinergi atau berkesinambungan dan saling keterkaitan yang akan dilaksanakan selama 6 tahun yang memuat Visi, Misi, Kebijakan/Strategi, Pembidangan Program dan Kegiatan sebagai dasar penyusunan Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) Desa Karang Waringin untuk satu tahunan.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen Perencanaan Pembangunan Desa didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4238);

3. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6327)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan RPJM-Desa dan RKP-Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung utara No. 07 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Bupati Lampung utara Nomor 25 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) adalah sebagai pedoman bagi setiap Perangkat Desa dalam menyusun sasaran, program dan kegiatan Pembangunan Desa.

2. Tujuan disusunnya RPJM Desa

Tujuan disusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) adalah untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang lebih berdaya guna, serta lebih untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Pemerintah Desa sebagai wujud pertanggung jawaban dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan Pemerintah Desa meliputi :

1. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat Desa Karang Karingin.
2. Meciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan Desa Karang Waringin.
3. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa Karang Waringin, dan
4. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan Desa Karang Waringin.

D. MANFAAT

- a. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan Desa Karang Waringin.
- b. Sebagai rencana induk pembangunan Desa yang merupakan acuan pembangunan Desa Karang Waringin.
- c. Menjadi komitmen bersama pemerintah Desa dan masyarakat Desa Karang Waringin untuk pembangunan dalam jangka waktu yang telah disepakati.
- d. Sebagai pendorong pembangunan swadaya dari masyarakat Desa Karang Waringin.
- e. Sebagai wadah untuk masyarakat Desa Karang Waringin agar dapat mengekspresikan perencanaan dari bawah secara sistematis, terarah, terfokus dan konsisten.
- f. Sebagai acuan dalam mengevaluasi proses, pelaksanaan dan hasil pembangunan Desa karang Waringin yang dicapai dalam kurun waktu tertentu.
- g. Sebagai penampung usulan dari hasil Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD) yang pembiayaannya secara swadaya maupun diusulkan ke tingkat yang lebih atas.
- h. Sebagai pedoman dalam menyusun RKP Desa Karang Waringin, sehingga menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

BAB II

PROFIL DESA

A. SEJARAH DESA

1. ASAL-USUL

Pada masa itu beliau Bapak Nahroji (H. Abdul Syukur) memimpin keberangkatan kewilayah Way Gendot untuk merintis dari mamperluas kampung dan bermukim di talang Cirebon, selanjutnya membagi tugas untuk mamperluas wilayah. Daerah Cirebon kearah selatan, dari wilayah Sinar Ogan masuk menuju arah selatan, daerah pertama yang dimasuki diberi nama Karang Medal sesuai dengan permintaan Kepala Kampung Sindang Agung, selanjutnya di ganti dengan nama Dwi Tunggal yang sekarang terkenal Jaya Asih dari daerah yang diberi nama Karang Medal atau Dwi Tunggal atau Jaya Asih, menyusuri jalan setapak kearah selatan, di situ membuka areal baru dan diberi nama Karang Wiwitan. Sekitar 500 meter dari Karang Wiwitan berikutnya dengan nama Karang Waringin, kemudian dengan jarak arah yang sama kearah selatan pula diberi nama Karang Mulya. Dari Karang Mulya mulai mengatur kaplingan tebangannya kearah selatan. Kemudian wilayah Way Gendot pada waktu itu dibagi menjadi di wilayah Rk (Rukun Kampung) yaitu Rk Cirebon dan Rk Karang Waringin.

Seiring berjalannya waktu pada tahun 1964 pergantian Kepala Kampung Sindang Agung terjadi dari Nahroji (H. Abdul Syukur) beralih kepada Saptar Hermawan sebagai PJS. Kampung Sindang Agung tahun 1967 wilayah Rk Cirebon dan Rk Karang Waringin, mempunyai ketua kelompok yang waktu itu disebut Kepala Suku (Kepala Dusun) dan ditunjuk Kepala Suku Cirebon yaitu bapak Emek dan Kepala Suku Karang Waringin Bapak Ahri Zayeng Firman. Dikepemimpinan Bapak Ahri Zayeng Firman, dibentuk Kepala Suku Gunung Katon dan Kepala Suku Surakarta.

Seiring berjalannya waktu dan pergantian Peraturan Pemerintahan nama Kampung berubah menjadi nama Desa. Terorganisirnya Kepaemerintahan dimasa itu, mengundang banyak orang berdatangan Kewilayah Way Gendot sehingga areal/wilayahnya semakin bertambah luas. Mengingat semakin luasnya Wilayah Desa Sindang Agung maka diadakan musyawarah untuk mengusulkan Pemekaran Desa, Desa Susukan atau Desa Persiapan. Bapak emek ditunjuk sebagai Kepala Desa Persiapan Wilayah Cirebon, dan Bapak Ahri Zayeng Firman ditunjuk sebagai Kepala Desa Persiapan Wilayah Karang Waringin.

Sesuai dengan usulan pemekaran Desa, sekitar tahun 1971 pada hari yang sama yaitu hari Ju' mat pagi, wilayah Rk Cirebon dimekarkan menjadi Desa Sukasari dengan Kepala Desa Bapak Emek, sedangkan hari Ju' mat siang Wilayah Rk Karang Waringin menjadi Desa Karang Waringin dengan Kepala Desa Bapak Ahri Zayeng Firman. Bahwa Desa Sukasari dan Desa Karang Waringin adalah Desa kembang.

Setelah menjadi Desa Susukan/Persiapan, Desa Karang Waringin mengadakan pemilihan Kepala Desa, ada dua orang yang dicalonkan untuk maju menjadi Kepala Desa yaitu 1. Ahri Zayeng Firman dan 2. Sagiman berdasarkan hasil pemilihan masyarakat dari Kedua Calon Kepala Desa tersebut, terpilihlah Bapak Ahri Zayeng Firman sebagai Kepala Desa Karang Waringin yang pertama.

Bersamaan dengan berdirinya Kecamatan Tanjung Raja sekitar tahun 1971 dengan Camat bapak saleh sakti dilantik bapak saptar hermawan menjadi kepala desa definitive sindang agung dan bapak ahri zayeng firman kepala Desa Karang Waringin. dan serah terima pemisahan desa dari desa sindang agung ke desa karang waringin dilaksanakan oleh kepala desa sindnag agung yaitu bapak saptar hermawan.

Dari tahun 1971 sampai dengan 2023 sudah ada 7 orang yang menjadi kepala desa definitive di desa karang waringin yaitu:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Ahri Zayeng Firman | Kepala Desa Pertama |
| 2. Sukidin | Kepala Desa Ke Dua |
| 3. Abdul Tarkam | Kepala Desa Ke Tiga |
| 4. Sahroni | Kepala Desa Ke Empat |
| 5. Misjo | Kepala Desa Ke Lima |
| 6. Jajang | Kepala Desa Ke Enam (2011-2017) |
| 7. Dedy Agustiono | Kepala Desa Ke Tujuh (2017-sampai sekarang) |

Adapun batas desa karang wraingin sebagai berikut

- Sebelah Utara Berbatasan Dengan Suka Sari
- Sebelah Selatan Berbatasan Deangan Suka Mulya
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Gunung Katon
- Sebelah Barat Berbatasan Dengan Tanjung Beringin

Sesuai perkembangan jumlah penduduk dan luasnya wilayah pada tahun 1984 maka desa karang waringin dimekarkan menjadi tiga desa yaitu :

1. Karang Waringin sebagai desa induk
2. Suka mulya sebagai desa pemekaran
3. Gunung katon sebagai desa pemekaran

2. SEJARAH PEMERINTAHAN DESA/ DESA

Dari tahun 19971 sampai 2023 sudah ada 7 orang yang menjadi kepala desa definitive di desa karang waringin yaitu :

- | | |
|----------------------|--|
| ➤ Ahri Zayeng Firman | Kepala Desa Pertama |
| ➤ Sukidin | Kepala Desa Ke Dua |
| ➤ Abdul Tarkam | Kepala Desa Ke Tiga |
| ➤ Sahroni | Kepala Desa Ke Empat |
| ➤ Misjo | Kepala Desa Ke Lima |
| ➤ Jajang | Kepala Desa Ke Enam (2011-2017) |
| ➤ Dedy Agustiono | Kepala Desa Ke Tujuh (2017-sampai sekarang) |

B. KONDISI DESA

1. Gambaran Umum Desa Karang waringin

Pada mulanya wilayah Desa karang waringin sangat luas sekali yaitu meliputi semua wilayah Gendot, namun demi memperpendek Rentang kendali Pemerintah, maka wilayah tersebut dipecah menjadi beberapa Desa seperti yang ada diwilayah Gendot sekarang.

Secara umum Desa karang waringin mengalami kemajuan dalam bidang Pemerataan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Dari hasil analisis kemajuan Desa karang waringin tidak sebanding dengan wilayah yang luas dan banyaknya jumlah penduduk dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah serta kurang sejahtera (miskin) dan masih banyak infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga status kemajuan Desa karang waringin masih sangat membutuhkan prioritas kebutuhan dasar seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pembangunan yang lebih baik.

2. Demografi

Desa karang waringin berada di Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara Provinsi Lampung.

- a. **Luas Desa karang waringin** : **3.954 Ha**
 - ✓ Tanah Sawah : 48 Ha
 - ✓ Tanah Umum : 14,40 Ha
 - ✓ Tanah Perkebunan : 1.000 Ha
 - ✓ Tanah Hutan : 0,000 Ha
 - ✓ Tanah Lain-lain : 610,70 Ha
- b. **Iklim :**
 - ✓ Curah Hujan : 1.500 mm
 - ✓ Jumlah Bulan Hujan : 7 Bulan
 - ✓ Suhu Rata-rata Harian : 28 s/d 32 oC
 - ✓ Tinggi Tempat : 400 s/d 500 M/dpl
 - ✓ Bentang Wilayah : Datar Berbukit
- c. **Batas Wilayah :**
 - ✓ sebelah utara berbatasan dengan suka sari
 - ✓ sebelah selatan berbatasan dengan suka mulya
 - ✓ sebelah Timur berbatasan dengan gunung katon
 - ✓ sebelah barat berbatasan dengan tanjung beringin

1. **Orbitasi**

- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kecamatan : 17.00 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Kabupaten : 55.00 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Provinsi : 165.00 Km
- ✓ Jarak ke Ibu Kota Negara : 269.00 Km

2. **Penduduk Desa karang waringin :**

- ✓ Jumlah Penduduk : 1.479 Jiwa
- ✓ Jumlah Laki-Laki : 759 Jiwa
- ✓ Jumlah Perempuan : 720 Jiwa
- ✓ Jumlah KK : 462 KK

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	LAJU PERTUMBUHAN (%)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN		
1	2021	744	721	1465	
2	2022	751	728	1479	
3	2023	762	724	1486	

Tabel 2.2.

Jumlah Rumah Tangga (KK) Tahun 2021-2023

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2021	457
2	2022	460
3	2023	463

Tabel 2.3

Jumlah Rumah Tangga (KK) / Kepadatan Per-Dusun (RW) Tahun 2023

NO	NAMA DUSUN / RW	JUMLAH RUMAH TANGGA / KK
1	Karang Wiwitan / RW 01	128
2	Karang Waringin / RW 02	104
3	Karang Mulya / RW 03	136
4	Jaya Asih / RW 04	94

3. Keadaan Sosial

Secara Sosial keadaan Desa Karang Waringin dilihat dari beberapa aspek yaitu:

a. Pendidikan

1) Tingkat Pendidikan

✓ TK / PAUD	: 35	Orang
✓ SD / MI	: 521	Orang
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	: 305	Orang
✓ SLTA / SMK / MA / Sedrajat	: 182	Orang
✓ S2 / S1 / Diploma	: 51	Orang
✓ Putus Sekolah	: 77	Orang
✓ Buta Huruf	: -	Orang
✓ Belum Sekolah	: 44	Orang

2) Lembaga Pendidikan

✓ TK / PAUD	: 1	Unit
✓ SD / MI	: 1	Unit
✓ SLTP / MTs / Sedrajat	: 1	Unit
✓ SLTA/MA	: 1	Unit
✓ Perguruan Tinggi	: 0	Unit

b. Keagamaan

1. Islam	: 1.486	orang
2. Katolik	: 0	orang
3. Kristen	: 0	orang
4. Hindu	: 0	orang
5. Budha	: 0	orang

c. Tempat Ibadah

1. Masjid	: 3	Unit
2. Musholla	: 4	Unit
3. Gereja	: -	Unit
4. Pura	: -	Unit
5. Wihara	: -	Unit

4. Kesehatan

a. Tenaga Medis

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ada di Desa Karang Waringin :

No	Tenaga Kesehatan		Jumlah	Ket
1	Medis	Dokter Umum	0	
		Dokter Spesialis	0	
2	Keperawatan	Bidan	3	
		Perawat	4	
3	Partisipasi Masyarakat	Posyandu	10	
Jumlah			15	

b. Kesehatan

1) Penderita Penyakit

- ✓ Penyakit Menular tahun ini : 0 Orang
- ✓ Tidak Menular tahun ini : 0 Orang
- ✓ Penderita yang meninggal tahun ini : 0 Orang

2) Kematian Bayi

- ✓ Jumlah bayi lahir tahun ini : 26 Orang
- ✓ Jumlah bayi meninggal tahun ini : 0 Orang

3) Kematian ibu melahirkan

- ✓ Jumlah ibu melahirkan tahun ini : 26 Orang
- ✓ Jumlah ibu melahirkan meninggal tahun ini : 0 Orang

4) Gizi balita

- ✓ Jumlah balita : 109 Orang
- ✓ Balita gizi buruk : 0 Orang
- ✓ Balita gizi baik : 109 Orang
- ✓ Balita gizi kurang : 0 Orang

5. Kesejahteraan

Masalah kesejahteraan social Desa karang waringin didominasi oleh masalah keluarga miskin, hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita semua untuk menentaskan kemiskinan tersebut, untuk masalah kesejahteraan dapat dilihat dari tabel berikut :

NO	Masalah Kesejahteraan	Jumlah	Keterangan
1	Keluarga Miskin Sosial	268	
2	Keluarga Rumah Tidak Layak Huni	6	
3	Jompo dan Lansia	10	
4	Anak Yatim dan Piatu	30	
5	Eks Narapidana	0	
6	Korban Bencana Alam Banjir	0	
7	Pemulung	0	

a. Keadaan Ekonomi

1) Mata Pencaharian / Pekerjaan / Jenis Usaha Penduduk

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS / TNI / POLRI	19
2	PENSIUNAN PNS / TNI / POLRI	4
3	DOSEN / GURU / HONORER	34
4	DOKTER / BIDAN / PERAWAT	7
5	KARYAWAN SWASTA	67
6	PEDAGANG	3
7	PETANI	379
8	TUKANG	3
9	SOPIR	4
10	BURUH	62
11	WIRASWASTA	15

2) Pajak dan Retribusi Desa

NO	URAIAN	TAHUN	RP
1	Pajak Desa	2021	Rp. 29.555.083,00
	PBB		Rp. 20.442.480,00
2	Pajak Desa	2022	Rp. 13.165.431,00
	PBB		Rp. 20.442.480,00
3	Pajak Desa	2023	Rp.-
	PBB		Rp. 20.442.480,00

3) Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Batuan Provinsi

NO	URAIAN		2022		2023
1	Alokasi Dana Desa	Rp.	418.358.221,00	Rp.	422.155.700,00
	Alokasi Dana Desa Kurang Salur	Rp.	59.860.737,00	Rp.	-
		Rp.		Rp.	
2	Dana Desa	Rp.	746.704.000,00	Rp.	1.053.018.000,00
3	Bantuan Provinsi	Rp.	-	Rp.	-
4	Bagi Hasil Pajak	Rp.	25.245.630,00	Rp.	15.635.101,00
	JUMLAH	Rp.	1.250.168.588	Rp.	1.490.808.801,00

b. Kelembagaan Desa

1) Pembagian Wilayah

NO	NAMA DUSUN	JUMLAH RT	KETERANGAN
1	Karang Wiwitan/RW 01	2	
2	Karang Waringin/RW 02	2	
3	Karang Mulya/RW 03	2	
4	Jaya Asih/RW 04	2	

2) Lembaga Pemerintahan

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1	Kepala Desa	1	
2	Sekretarisn Desa	1	
3	Kepala Urusan	3	
4	Kepala Seksi	3	
5	Kepala Dusun/RW	4	
6	Ketua RT	8	
7	Petugas Kebersihan dan Penjaga Kantor	2	

3) Kepala Desa

: **Dedy Agustiono**

Perangkat Desa

- ✓ Sekretaris Desa : Mela Maulinda, S.E
- ✓ Kepala Urusan Keuangan : Doni Agung Gumelar, A.Md
- ✓ Kepala Urusan Perencanaan : M. Lutfi, S.E
- ✓ Kepala Urusan Tata Usaha/Umum : Ana Maryani, S.Pd
- ✓ Kepala Seksi Pelayanan : Indayadi
- ✓ Kepala Seksi Pemerintahan : Lintar Pandega, S.Pd
- ✓ Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat : Yayan

1) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Ketua : SUDRAJAT
Anggota : 1. HASANUDIN
2. CUCU SETIAWAN
3. SODIKIN

1) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)

Ketua : SOLEH
Sekretaris : Sutarli
Bendahara : Mustoha

2) Organisasi Kepemudaan Karang Taruna

Ketua : ZAINAL ABIDIN
Wakil : ENDANG SUTISNA
Sekretaris : AGUNG SUNARYO
Bendahara : ENDANG AGUS SURYANA
1. Bidang Keagamaan : BIHANTO
2. Bidang Humas : SOBARI
3. Bidang Olah Raga dan : TOMAS ROBI. A
4. Budaya : JODI RUSMIADI
5. Bidang Kewirausahaan : ADE CANDRA


3) Organisasi Keagamaan

✓ Nahdatul Ulama (NU)

4) Kelompok Tani

✓ Gapoktan Sejahtera

C. STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA (SOTK)



C. MASALAH DAN POTENSI

Untuk mendukung perencanaan dan proses pembangunan di Desa Karang Waringin terdapat berbagai masalah dan potensi yang diidentifikasi dari proses kajian Desa sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

NO	BIDANG	MASALAH	POTENSI
1	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Perlu peningkatan kesejahteraan Perangkat Desa	Perangkat Desa Lengkap
		Perlu peningkatan kesejahteraan Lembaga Pemerintahan dan Masyarakat	Ketua dan Anggota BPD, LPM, dan Karang Taruna,
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Jalan Desa masih banyak yang belum di Aspal	Badan Jalan, Onderlagh, Swadaya masyarakat
		Masih banyak Jalan Desa yang belum di Onderlag	Badan Jalan , Tenaga Swadaya Masyarakat
		Perlunya pembukaan Jalan Baru	Jalan Setapak
		Perlunya pembangunan SPAH	Tenaga Gotong Royong,
		Gedung Pendidikan, Muebeler dan Alat Peraga educatif belum memadai, perlu dilengkapi	Lembaga Pendidikan TK / PAUD
		Perlunya pembuatan Talut dan Siring	Tenaga Gotong Royong,
		Kekurangan debit air ketika musim Kemarau, Perlu pembuatan Sumur Bor	Lokasi Sumur Bor, tenaga Gotong Royong
		Perlunya pembuatan gorong gorong	Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Kesejahteraan dan Tempat Pelayanan Posyandu	Kader Posyandu Cukup Peserta Posyandu banyak

		Kurangnya Kesejahteraan dan tempat pelayanan Poskesdes	Adanya kader Poskesdes
		Lemahnya permodalan SPP	Kelompok SPP , Pemakain Modal
		Paping Blok Fasilitas Pendidikan dan Jalan Gang Desa	Tempat pendidikan , Tenaga Gotong Royong
		Kurangnya Sarana POS Ronda	Linmas , Warga
		Kondisi Tempat pemandian Umum sangat buruk dan tidak layak	Lokasi Tempat Pemandian Umum, Sumber Air Deras
		Masjid belum di mamadai	Tenaga Sukarela Masyarakat
		Sarana Pendidikan Tingkat SMP Negeri dan SMA Negeri Tidak ada	Tenaga Masyarakat , Lahan Tanah
3	Pembinaan Kemasyarakatan	PKK Kurang Aktif, Perlu Pembinaan	Pengurus dan Anggota PKK
		Perlunya pembinaan masyarakat terhadap Siskamling	Anggota Linmas Cukup
		Perlunya pembinaan antar umat beragama	Masyarakat, Tokoh Agama , Tokoh Pemuda
		Kurangnya sarana dan prasarana olahraga di Desa	Tenaga Sukarela masyarat
		Karang taruna kurang aktif , perlu pembinaan	Adanya ketua dan anggota Karang taruna
		Perlunya pembinaan kesenian wayang golek	Kelompok wayang golek
		Kelompok Seni budaya “ pencak silat” Perlu pembinaan lebih lanjut	Kelompok

		Perlunya peningkatan Status Faskes dari Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	Gedung Puskesmas, Tenaga medis
		Alat pertanian, Bibit Unggul dan Pupuk kurang memadai untuk gapoktan	Gapoktan , kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kelompok tani	Kelompok Tani
4	Pemberdayaan Masyarakat	Perlunya pelatihan kader dan aparat Desa	Kader dan Aparat Desa
		Perlunya pelatihan kelompok tani pembudidaya Sayur Mayur	Kelompok Tani
		Kelompok tani Padi perlu pembinaan dan pelatihan	Kelompok Tani
		Perlunya pelatihan kader kesehatan masyarakat	Kader kesehatan Obat obatan cukup
		Kurangnya pengetahuan keorganisasian gapoktan	Organisasi gapoktan
		Perlunya Pelatihan Karang Taruna	Masyarakat, Tokoh Pemuda

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RPJM-DESA

Rangkaian proses penyusunan RPJMDesa, Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara diawali dengan penjaringan masalah yang dilakukan secara partisipatif di masing-masing dusun. Dari kegiatan ini menghasilkan data dan informasi dari tingkat komunitas, yang selanjutnya oleh Tim Perencana Desa menyelenggarakan Lokakarya Desa untuk mengkompilasikan data hasil penjaringan masalah tersebut. Adapun secara rinci proses kegiatan penyusunan RPJMDesa tersebut adalah sebagai berikut :

A. MUSYAWARAH DUSUN

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dimulai dari penjaringan masalah dan potensi yang ada di Desa Karang Waringin dengan menggunakan alat :

- C. Sketsa Desa;
- D. Kalender Musim; dan
- E. Diagram Kelembagaan.

Proses penjaringan masalah itu dilaksanakan dalam forum Musyawarah Dusun yang dilakukan pada :

No	Dusun	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1	Dusun 1	04 September 2023	Masjid al-hidayah
2	Dusun 2	01 September 2023	Balai desa
3	Dusun 3	29 Agustus 2023	Balai desa
4	Dusun 4	23 Agustus 2023	Masjid al-musabaqoh

Dari hasil penjaringan masalah dan potensi yang dilakukan di tingkat dusun, kemudian dituangkan ke dalam format Pengkajian Dusun dan Desa.

B. MUSYAWARAH DESA

Proses penyusunan program dan kegiatan selanjutnya dilakukan dalam Lokakarya di tingkat desa yang dilaksanakan pada tanggal 15 September 2023 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Mengkompilasi dan mengelompokkan masalah-masalah serta potensi dari hasil Musyawarah Dusun;
2. Menyusun Legenda dan sejarah desa;
3. Menyusun Visi Misi Desa;
4. Membuat Skala prioritas;

Pembuatan skala prioritas ini bertujuan untuk mendapatkan prioritas masalah yang harus segera di pecahkan. Adapun teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan ranking dan pembobotan.

5. Menyusun alternative tindakan pemecahan masalah

Setelah semua masalah di rangking berdasarkan musyawarah yang di sepakati bersama, tahap selanjutnya adalah menyusun alternative tindakan pemecahan masalah dengan memperhatikan akar penyebab masalah dan potensi yang ada.

6. Menetapkan tindakan yang layak

Pada tahap ini dipilih tindakan yang layak untuk memecahkan masalah yang ada. Dalam tahapan ini juga dipisahkan mana pembangunan yang merupakan skala desa dan pembangunan desa.

C. MUSYAWARAH DESA RPJM DESA

Berdasarkan Lokakarya Desa Perencanaan Partisipatif, hasil yang dicapai masih berupa draft Dokumen RPJMDesa, maka oleh Tim Perencana Desa kemudian dikonsultasikan kepada publik melalui Musyawarah Desa yang dilaksanakan pada tanggal 23 Agustus 2023 untuk mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat serta narasumber. Usulan atau masukan dari masyarakat yang disetujui oleh forum Musrenbangdesa akan ditambahkan dalam Dokumen RPJMDesa.

D. PENGESAHAN RPJMDESA

Draft RPJMDesa yang sudah direvisi dalam forum Musrenbang Desa

(BPD) menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung raja Kabupaten Lampung utara.

E. SOSIALISASI RPJMDESA

Tahap selanjutnya merupakan sosialisasi RPJMDesa yang dilakukan di tiap-tiap RT, RW atau Dusun melalui pertemuan-pertemuan rutin serta ditempelkan di papan informasi yang ada, baik di tingkat RT, RW, Dusun maupun Desa.

BAB IV

VISI DAN MISI

A. VISI DESA

Pembangunan Kabupaten Lampung utara pada RPJM Daerah tahun menuntut perhatian yang serius, tidak hanya untuk menghadapi permasalahan yang belum terselesaikan ketika Kabupaten Lampung utara masih menjadi bagian dari wilayah administratif Kabupaten Tanggamus sebagai kabupaten induknya, dan menjadi kabupaten sendiri, namun juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul di masa yang akan datang. Posisi Kabupaten Lampung utara yang strategis berada pada tengah-tengah jalur koridor barat Provinsi Lampung, mendorong Lampung utara berperan sebagai daerah muka bagi wilayah hinterland nya.

Berbagai isu nasional dan global seperti penanggulangan kemiskinan (Poverty Reduction), peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, serta penjaminan kelestarian lingkungan hidup perlu dipertimbangkan dalam menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan berimplikasi pada masalah kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung utara. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kabupaten Lampung utara antara lain mencakup; kepadatan penduduk, PDRB Perkapita yang rendah, keterbatasan kesempatan kerja, penataan ruang dan lingkungan hidup, serta infrastruktur.

Arah kebijakan pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar yang berwawasan tata ruang, struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih "*Good Governance and Clean Government*", serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan segenap potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten Lampung utara.

Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi, permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Lampung utara serta selaras dengan moto pemerintah Kabupaten Lampung utara periode 2023-2029 "*Bersenyum Manis*" yang merupakan kependekan kata dari bersih,

Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung utara adalah "Lampung utara Bersahaja" yang merupakan kependekan kata kata dari Berdaya Saing, Harmonis dan Sejahtera " guna mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Terpilih maka Desa Karang Waringin memiliki Visi yaitu " *Aman, Adil, Sejahtera, Serta Religi, Untuk Menuju Desa Karang Waringin Yang Mandiri* ".

Rumusan Visi tersebut merupakan suatu ungkapan dari suatu niat yang luhur untuk memperbaiki dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Karang Waringin baik secara individu maupun kelembagaan sehingga 6 (enam) tahun ke depan Desa Karang Waringin mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi ekonomi dengan dilandasi semangat kebersamaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan.

B. MISI DESA

Kabupaten Lampung utara sebagaimana di dalam RPJM Daerah tahun memuat misi Kabupaten Lampung utara yaitu :

1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta utilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah.
2. Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah yang berwawasan lingkungan.
3. Terbangunya Perekonomian Daerah Berbasis Potensial Lokal Yang Berdaya Saing

Sedangkan guna mendukung misi tersebut maka Desa Karang Waringin mempunyai misi antara lain:

1. Aman

- Menciptakan kondisi masyarakat Desa Karang Waringin yang aman.
- Menjaga keberagaman antar warga dengan meningkatkan rasa toleransi antar suku, ras, dan agama.
- Menjaga nilai-nilai kearifan lokal, dengan melestarikan tradisi dan budaya.
- Desa Karang Waringin yang terhindar dari tindak kejahatan, tindak asusila,

2. Adil

- Menjadikan Desa yang lebih harmonis kepada yang lebih

BAB V

TUJUAN DAN SASARAN

A. TUJUAN DAN SASARAN

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) Desa Karang Waringin Tahun 2022 merupakan penjabaran terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Karang Waringin Tahun 2023-2029. Arah kebijakan pembangunan desa ditujukan untuk mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta rutilitas dasar dan struktur perekonomian yang kokoh, peningkatan kesejahteraan dan kualitas sumberdaya manusia, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta kondusifitas lingkungan wilayah dalam bingkai agama dan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di Desa Karang Waringin Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi permasalahan, potensi, tantangan dan peluang yang ada di Desa Karang Waringin

Untuk mewujudkan visi Pemerintah Desa Karang Waringin Tahun 2023-2029 tersebut di atas, dirumuskan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Pembangunan sarana dan prasarana wilayah serta fasilitas dasar sesuai dengan tata ruang wilayah pedesaan.
2. Meningkatkan perekonomian desa melalui pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi pemanfaatan potensi desa yang berwawasan lingkungan.
3. Meningkatkan pembangunan non fisik dibidang pendidikan sebagai sarana peningkatan sumber daya manusia lebih baik
4. Peningkatan perekonomian masyarakat dalam bidang pertanian, pariwisata, industri dan perdagangan.
5. Peningkatan pemerintah desa yang efektif, kondusif, serta administrative sehingga dapat memberikan pelayanan prima kepada msasyarakat.

Dalam rangka melaksanakan misi-misi tersebut di atas, maka ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Desa Karang Waringin sebagai berikut:

1. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah serta rutilitas dasar secara optimal, proposional, dan terintegrasi untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sasaran yang akan dicapai pada tujuan

- a) Terwujudnya tata ruang wilayah pedesaan sesuai arah pemanfaatan ruang wilayah jangka menengah (enam tahunan).
- b) Tersusunnya jaringan transportasi yang handal dan terintegrasi guna mendorong kelancaran aksesibilitas wilayah serta mobilitas barang/jasa dan manusia.
- c) Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana perekonomian desa
- d) Meningkatkan pelayanan kesehatan
- e) Meningkatkan kualitas dalam bidang pendidikan Formal dan Non formal.
- f) Meningkatkan mutu gizi masyarakat dan balita
- g) Meningkatkan produksi pertanian, perikanan, perdagangan, kerajinan tangan, usaha micro dan pariwisata.

B. PRIORITAS RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)

Dalam menentukan prioritas pembangunan, terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan desa yang bersifat internal maupun eksternal. Setelah diketahui faktor penyebab atau pemicu secara internal maupun eksternal kemudian dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan beserta program prioritas. Dengan demikian, suatu program pembangunan desa merupakan program atau sekumpulan program unggulan kepala desa yang berhubungan dengan janji politik kepala desa pada saat kampanye pilkades dan hasil perumusan teknokratis terkait. Tidak semua program prioritas dapat menjadi prioritas pembangunan desa. Hal ini menyangkut keterbatasan anggaran dan identifikasi masalah. Suatu prioritas pembangunan dimasa lalu yang telah berhasil dicapai, tidak lagi diprioritaskan dimasa berikutnya, walau tetap harus dijaga kepastian kesinambungannya (*performance maintenance*). Suatu prioritas pembangunan desa juga dapat dikategorikan sebagai operasionalisasi dari tujuan strategik desa mengingat urgensi daya ungkit pada kesejahteraan dan cakupan pembangunannya. Sebagai suatu *strategic*, pengelolaan kinerja menjadi faktor utama bagi kepemimpinan di desa. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan desa serta indikasi prioitas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan mau pada pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Desa Karang Waringin dan dengan memperhatikan masalah internal yang dihadapi dewasa ini maka Tema Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) yaitu ***PERCEPATAN PERTUMBUHAN EKONOMI DESA YANG BERKELANJUTAN BAGI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT.***

Atas dasar tema ini, selanjutnya dijabarkan pada Prioritas Pembangunan Desa sebagai berikut :

1. Percepatan dan perluasan pembangunan infrastruktur

Arah kebijakan umum pembangunan yang dilaksanakan adalah akselesari pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan sistem mobilitas logistik desa. Sedangkan sasaran terhadap prioritas pembangunan ini adalah:

- a. Pembangunan dan perbaikan jalan, jembatan yang berpengaruh terhadap peningkatan perekonomian;
- b. Peningkatan pelayanan dan pemeliharaan serta pembangunan irigasi yang berdampak terhadap ketahanan pangan;
- c. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana transportasi;
- d. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pertanian;
- e. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana perdagangan;
- f. Meningkatnya ketersediaan sarana prasarana pengembangan industri dan pariwisata;
- g. Meningkatnya ketersediaan pusat pelayanan kesehatan di desa;
- h. Meningkatnya ketersediaan alat-alat pelayanan kesehatan di desa;

2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

Arah kebijakan umum pembangunan yang dilaksanakan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan secara optimal. Sedangkan sasaran terhadap prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut :

- a. Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendidikan formal dan nonformal
- b. Pembangunan Prasarana Sekolah.
- c. Peningkatan harapan hidup masyarakat.
- d. Penurunan angka kematian ibu melahirkan.
- e. Penurunan angka kematian bayi.
- f. Penurunan prevalensi kekurangan gizi pada anak balita.

h. Penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular.

3. Revitalisasi pertanian, peningkatan keunggulan ekonomi lokal, dan mendorong pertumbuhan usaha.

Arah kebijakan umum pembangunan yang dilaksanakan, pengembangan sektor pertanian dan infrastruktur pedesaan dalam rangka penguatan ketahanan pangan. Sedangkan sasaran terhadap prioritas pembangunan ini adalah sebagai berikut :

- a. Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.
- b. Peningkatan Ketahanan Pangan.
- c. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura.
- d. Peningkatan produksi peternakan dan perikanan.
- e. Peningkatan peran pemberdayaan para pelaku pertanian dalam upaya peningkatan produksi pertanian.
- f. Peningkatan keberhasilan pencegahan dan penanggulangan hama serta penyakit tanaman.
- g. Peningkatan keterampilan usaha industri kecil dan berkembangnya usaha industri.
- h. Peningkatan dan berkembangnya usaha perdagangan masyarakat.
- i. Peningkatan usaha di bidang pariwisata
- j. Peningkatan dan berkembangnya lembaga keuangan mikro dan/atau koperasi sebagai wadah aktifitas ekonomi masyarakat.

4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan

Arah kebijakan umum pembangunan yang dilaksanakan adalah penguatan kelembagaan masyarakat dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan sasaran terhadap prioritas pembangunan ini adalah :

- a. Peningkatan keberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan.
- b. Memberikan stimulan sebagai pendorong munculnya swadaya masyarakat.

BAB VI

STRATEGI PEMBANGUNAN DESA

A. PEMBANGUNAN DESA KARANG WARINGIN

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisi program prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi adalah salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi tersebut berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada pada ranah pembangunan di daerah dan menunjukkan keinginan kuat bagaimana Pemerintah Aparatur Desa Karang Waringin menciptakan nilai tambah bagi *stakeholder* pembangunan.

Untuk mengetahui seberapa jauh strategis menciptakan nilai tambah diperlukan parameter utama, sehingga dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus menciptakan budaya berpikir strategik untuk menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan urusan pembangunan yang lebih baik, dapat diwujudkan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu maka suatu strategi dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja perangkat daerah secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari setiap program pembangunan sesuai dengan kondisi wilayah.

Berdasarkan hal tersebut, maka sebuah Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa, maka Desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RKP Desa).

RPJM Desa Karang Waringin ini merupakan rencana strategis Desa Karang Waringin untuk mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka kita akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada Desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Government*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

Rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM Desa) merupakan panduan dan rujukan bagi penyelenggaraan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa selama kurun waktu enam tahun kedepan. Oleh karena itu, substansi RPJM Desa mencakup seluruh urusan yang menjadi kewenangan desa, dan meliputi seluruh fungsi yang dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD). Sesuai dengan cakupan kewenangan yang ada pada pemerintah desa, strategi yang akan dilaksanakan Pemerintah Desa Karang Waringin Tahun 2023-2029 meliputi 3 (tiga) agenda pokok, yaitu :

1. Mewujudkan pemerintahan desa yang baik;
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; dan
3. Meningkatkan kemandirian masyarakat.

Tiga agenda tersebut akan terealisasi melalui strategi pembangunan desa. Strategi adalah teknik mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional, dan komprehensif. Strategi diwujudkan dalam kebijakan dan program. Kebijakan merupakan arah yang diambil oleh pemerintahan desa dalam menentukan bentuk konfigurasi program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Menurut targetnya, kebijakan terdiri atas :

1. Kebijakan internal, yaitu kebijakan desa dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan; dan

2. Kebijakan eksternal, yaitu kebijakan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Desa (SKPD) dalam rangka mengatur, mendorong, dan memfasilitasi kegiatan masyarakat.

Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik, sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Desa Karang Waringin Tahun 2023-2029, perlu dilaksanakannya implementasi dari visi dan misi tersebut, dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, bersih, dan demokratis dengan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

	berkualitas.	manusia	
		Meningkatnya sarana dan prasarana perkantoran pemerintah.	Peningkatan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintahan dan infrastruktur publik
		Meningkatnya sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan aktifitas ekonomi.	Peningkatan sarana dan prasarana sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa Karang Waringin

ISI 2: MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN OPTIMALISASI PEMANFAATAN POTENSI DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN.

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan dan berlandaskan pada struktur perekonomian	1. Berkembangnya sarana dan prasarana perekonomian masyarakat pada pusat pertumbuhan primer, skunder dan tersier.	Meningkatkan kapasitas lembaga dan pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengendalian perdagangan.	Peningkatan kapasitas lembaga dan pemberdayaan koperasi, UMKM, industri kecil, serta pengendalian perdagangan.
	2. Meningkatnya kesempatan	Meningkatkan kapasitas tenaga	Penurunan tingkat

ang kokoh	kerja dan pemberdayaan masyarakat.	kerja dan pengembangan kesempatan kerja.	pengangguran didesa Karang Waringin
		Meningkatkan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.	Peningkatan kelembagaan dan swadaya serta program padat karya pada desa.
terwujudnya	1. Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil pertanian dan peternakan.	Meningkatkan produksi dan produktifitas hasil pertanian	Peningkatan daya saing produksi pertanian untuk memperkuat swasembada pangan desa Karang Waringin
ualitas		Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi peternakan.	Peningkatan kapasitas peternak dan pengembangan bibit ternak serta sarana yang berkualitas.
ketahanan	2. Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.		Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dan stok pangan masyarakat.
angan dan		3. Meningkatnya produksi perikanan secara berkualitas	Meningkatkan produksi dan nilai tambah daya saing produk perikanan.
ingkungan hidup			
ang			
berkelanjutan.			

	4. Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Meningkatkan pengelolaan sampah, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.	Peningkatan upaya pengelolaan sampah, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
--	---	--	---

SI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
wujudnya kualitas Sumber Daya Manusia yang produktif dan daya saing	1. Meningkatnya akses pendidikan yang berkualitas dan berkarakter bagi semua lapisan masyarakat secara merata.	Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkarakter bagi semua lapisan masyarakat. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip desa	Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di desa Karang Waringin Peningkatan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan serta arsip desa.
	2. Meningkatnya akses pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.	Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.	Peningkatan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
	3. Meningkatnya kapasitas pemuda, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta	Meningkatkan kapasitas kepemudaan dan prestasi olahraga	Peningkatan kapasitas generasi muda dan pembinaan olahraga

	budaya.		
		Meningkatkan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur seni dan budaya lokal.	Peningkatan pelestarian dan pengembangan nilai-nilai luhur seni dan budaya lokal.

SI 4 : MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DENGAN MENERAPKAN KAIDAH-KAIDAH "GOOD GOVERNANCE AND CLEAN GOVERNMENT".

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan	1. Meningkatnya kualitas	Meningkatkan kinerja	Peningkatan kinerja
mutu pelayanan tata kelola pemerintahan dan pemerintahan	kinerja penyelenggaraan	penyelenggaraan sistem	penyelenggaraan sistem
	pelayanan publik secara prima.	pemerintahan yang inovatif	pemerintahan yang inovatif.
Kepercayaan masyarakat.	2. Terwujudnya sistem informasi dan komunikasi yang mudah diakses oleh masyarakat.	Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan sistem pemerintahan desa.	Penggunaan sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
		Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik
	3. Terintegrasinya sistem	Meningkatkan kualitas dokumen	Peningkatan kualitas dokumen

	perencanaan dan pengelolaan keuangan secara berkualitas.	perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah	perencanaan dan pelaksanaan pengendalian pembangunan daerah.
		Mengoptimalkan pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset desa.	Optimalisasi pendapatan dan pengelolaan keuangan serta aset desa.

SI 5 : MEMBANGUN MASYARAKAT RELIGIUS, BERBUDAYA, TENTRAM DAN HARMONIS

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
wujudnya			
masyarakat religius,	1. Meningkatnya	Meningkatkan keamanan,	Peningkatan upaya penciptaan
budaya, tentram dan harmonis.	kehidupan masyarakat yang harmonis, tertib dan aman.	ketertiban, toleransi, dan penanggulangan penyakit sosial masyarakat, Meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana.	keamanan dan ketertiban, serta penanggulangan penyakit sosial masyarakat. Peningkatan mitigasi dan pelayanan tanggap darurat bencana.

B. PERMASALAHAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

Program pembangunan daerah merupakan program strategis Daerah yang dilaksanakan Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Program pembangunan Daerah dirumuskan berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai beberapa hasil (*outcome*) yang memiliki dampak (*impact*) terhadap pencapaian indikator sasaran.

Perumusan program pembangunan daerah bertujuan menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Akan tetapi didalam melaksanakan program tersebut terdapat permasalahan, adapun permasalahannya antara lain:

Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik adalah:

1. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa masih belum optimal;
2. Kualitas SDM aparatur pemerintah desa masih perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan dinamika, perubahan dan kebutuhan;
3. Perlu adanya peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa untuk menjawab tuntutan reformasi;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana dalam sistem pelayanan umum masih relative kurang.

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman agama masih belum sepenuhnya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata;
2. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dikalangan peserta didik belum menunjukkan hasil yang memuaskan;
3. Lembaga social keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan belum mampu memerankan fungsi sebagai agen perubahan social yang dinamis.

Selain itu permasalahan mendasar dalam upaya peningkatan kemandirian

sumber daya sosial dan ekonomi, berkurangnya prakarsa, peranserta dan lemahnya peran lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

C. STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Program Desa Karang Waringin dilaksanakan dengan mengacu pada strategi-strategi yang disusun berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menetapkan Desa Karang Waringin sebagai Desa yang lebih maju dalam membangun Desa dengan kebersamaan. Fokus pengembangan ekonomi yaitu pada pertanian dan usaha ekonomi mikro yang memiliki keunggulan komparatif dan diandalkan untuk dapat bersaing dengan daerah lainnya untuk dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

1. Menyusun langkah-langkah operasional pembangunan Desa.
 - a. Orientasi pengembangan diarahkan pada peningkatan ekonomi masyarakat
 - b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan
 - c. Peningkatan peran masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
 - d. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peduli kesehatan
 - e. Melestarikan kehidupan sosial masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius
2. Menetapkan prioritas pengembangan Desa.
 - a. Pembangunan Desa diarahkan pada infrastruktur peDesaan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana umum
 - c. Pembangunan fasilitas penunjang pembangunan ekonomi.

BAB VII

ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

A. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Program Desa diawali dari musyawarah Desa yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, RT / RW, Pemerintah Desa beserta BPD dalam rangka penggalan gagasan untuk dibahas dan disepakati. Dari penggalan gagasan tersebut dapat diketahui permasalahan yang ada di Desa dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh masyarakat sehingga aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Sebagai tim penyusun berperan aktif membantu pemerintah Desa dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW. Pemerintah Desa beserta BPD membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Desa, penyelenggaraan pemerintahan di Desa, pemberdayaan masyarakat di Desa, partisipasi masyarakat, siltap Kepala Desa dan perangkat, operasional Pemerintahan Desa, tunjangan operasional BPD, dan Intensif RT/RW, dalam hal ini menyusunnya yang bersifat mendesak dan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas.

1. Arah Pengelolaan Pendapatan Desa

- a. Pendapatan Desa bersumber APB Desa dan Dana dari Pemerintah.
- b. Pendapatan Asli Desa dipungut oleh Kepala Dusun dibantu oleh Perangkat Desa sesuai dengan wilayahnya masing - masing kemudian dikumpulkan dan disetorkan oleh Kepala Desa.
- c. Pendapatan dari APB Desa dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Desa.

2. Arah Pengelolaan Belanja Desa

- a. Belanja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Intensif RT dan RW;

3. Kebijakan Umum Anggaran

Pemerintah Desa bersama BPD melaksanakan musyawarah guna membahas dan menyepakati anggaran yang dibutuhkan selama setahun dengan menggunakan tolak ukur pada tahun-tahun sebelumnya yang kemudian dituangkan dalam APBDes.

BAB VIII

KEBIJAKAN UMUM

Untuk mempermudah pelaksanaan pembangunan desa dalam kurun waktu 6 tahun (2023-2029) serta upaya sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Lampung utara dengan kebijakan Pemerintah Desa Karang Waringin, maka pembangunan Desa Karang Waringin dibagi menjadi *dua tahap pembangunan*, yaitu tahap perwujudan masyarakat Desa Karang Waringin yang lebih sejahtera lahir dan batin (tahun 2023-2023), dan tahap kelanjutan peningkatan pelayanan publik (tahun 2023-2029).

A. TAHAPAN PERWUJUDAN MASYARAKAT DESA KARANG WARINGIN YANG LEBIH SEJAHTERA

Tahap ini merupakan peningkatan kemampuan masyarakat Desa Karang Waringin dalam upaya memiliki daya saing serta kesiapan pengelolaan hasil-produksi pertanian dan sumber daya alam.

Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap perwujudan masyarakat Desa Karang Waringin yang lebih sejahtera (tahun 2023-2029) adalah sebagai berikut:

- a) Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal.
- b) Penguatan ketrampilan dan kewirausahaan.
- c) Penguatan pengelolaan potensi pertanian masyarakat
- d) Penguatan potensi perdagangan

B. TAHAPAN KELANJUTAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Tahap ini merupakan kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik, program-program yang telah disusun dengan visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Desa Karang Waringin Tahun 2023-2029 serta percepatan peningkatan sumber daya manusia. Kebijakan prioritas pembangunan pada tahap ini (tahun 2023-2029) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi.
2. Peningkatan jalan potensial ekonomi.

BAB IX
PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

A. PROGRAM PEMBANGUNAN

1. Program Pelayanan Umum

- a) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan jasa surat menyurat dan alat tulis kantor;
 - 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik, surat kabar;
 - 3) Penyadaran dan penyuluhan masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pemeliharaan rutin/berkala komputer, notebook, printer, kamera.
 - 2) Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat listrik, alat-alat kebersihan.
 - 3) Pembangunan rehabilitas / peningkatan gedung/prasarana kantor
- c) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan mesin/kartu absensi.
 - 2) Pengadaan pakaian dinas aparatur dan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa.
 - 3) Peningkatan kapasitas pelaksanaan kegiatan desa
- d) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
 - 1) Pendidikan dan pelatihan formal.
 - 2) Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
 - 3) Penyediaan Fasilitas yang lengkap
- e) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
 - 1) Penyusunan laporan capaian kinerja.
 - 2) Penyusunan laporan keuangan bulanan.
 - 3) Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/penilaian Aset Desa

2. Program Pelayanan Dasar

a) Kesehatan

Arah kebijakan di bidang kesehatan ini antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan upaya kesehatan secara mandiri untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Siaga, meliputi :

- 1) Program Akses Pelayanan Kesehatan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Pelayanan kesehatan di Polindes.
 - (b) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 2) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil.
 - (b) Penyelenggaraan posyandu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, dan kelas balita)
- 3) Program Perbaikan Gizi Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi.
 - (b) Pencegahan stunting dengan pemberian makanan tambahan non KEK dan balita Gizi buruk/Gizi Kurang.
- 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan antara lain
 - (a) Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat.
 - (b) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan (untuk masyarakat dan tenaga kesehatan, kader, dll)
- 5) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Penyuluhan kesehatan anak balita.
Pengasuhan bersama/ bina keluarga balita (BKR)
- 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat.
 - (b) Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat.
 - (c) Kegiatan promotif dan prepreventif pencegahan stunting desa melalui rumah desa sehat

b) Pendidikan

- 1) Pendidikan Anak Usia Dini, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Pengembangan sarana dan prasarana PAUD dan TK formal.
 - (b) Operasional TK/RA paud tingkat Desa
- 2) Pendidikan Dasar, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pemberian bantuan operasional kegiatan pendidikan dasar.

- (b) Peningkatan Fasilitas pendidikan di desa
- 3) Pendidikan Non Formal, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal.
 - (b) Pembinaan terhadap lembaga dan organisasi yang ada di desa

c) Pekerjaan Umum

Kebijakan ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara umum terutama bagi masyarakat ekonomi lemah dan peningkatan sarana prasarana kepentingan umum. Kebijakan ini meliputi kegiatankegiatan sebagai berikut :

- 1) Program Pembangunan Jalan dengan indikasi kegiatan meliputi:
 - a) Pembangunan dan betonisasi jalan.
 - b) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan jalan desa
- 2) Program Pembangunan Saluran / drainase / Gorong-gorong / Talud / SPAH / SPAL dengan indikasi kegiatan sebagai berikut:
 - a) Pembangunan saluran/drainase/SPAH/SPAL
 - b) Pembangunan/ Rehabilitasi/peningkatan jalan desa (Gorong-gorong)
- 3) Program Pemeliharaan Jalan, dengan indikasi kegiatan :
 - a) Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
 - b) Pembangunan/ Rehabilitasi jalan usaha tani
- 4) Program Pemeliharaan Saluran / drainase / gorong-gorong / talud / SPAH/ SPAL dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Rehabilitasi / pemeliharaan saluran / drainase / gorong-gorong / talud / SPAH / SPAL
- 5) Program Pembangunan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pembangunan/peningkatan Infrastruktur Desa.
 - (b) Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan balai Desa/ Balai kemasyarakatan (dipilih) / Rehab gedung BPD
- 6) Program Pembangunan dan pengelolaan Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya, dengan indikasi kegiatan meliputi:
 - (a) Pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan irigasi desa.
 - (b) Pembangunan sarana dan prasarana Air bersih

d) Perencanaan Pembangunan

Penekanan kebijakan perencanaan pembangunan adalah membuat perencanaan pembangunan yang realistis dan *capable*.

- 1) Program Pengembangan data / Informasi, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pengumpulan, *updating*, dan analisis data informasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan.
 - (b) Penyusunan dokumen perencanaan desa (RPJM Desa/RKPDesa)
- 2) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan perencanaan pembangunan desa.
 - (b) Koordinasi dan kerja sama penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa (lembaga-lembaga Desa)
- 3) Program Perencanaan Pembangunan Desa, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.
 - (b) Penyelenggaraan musyawarah desa

e) Lingkungan Hidup

Penekanan kebijakan disini antara lain meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang seklaras, sekrasi dan seimbang sesuai daya dukung lingkungannya.

- 1) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Air, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (c) Konservasi sumber - sumber air dan pengendalian kerusakan sumber - sumber daya air.
 - (d) Pembangunan sarana dan prasarana sumber air bersih
- 2) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pengelolaan tanaman penghijauan.
 - (b) Pengelolaan lingkungan hidup
- 3) Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dengan indikasi kegiatan antara lain :

- (a) Penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
 - (b) Pengelolaan lingkungan hidup
- 4) Program penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
- (a) Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.
 - (b) Fasilitas sertifikat Untuk Masyarakat Miskin

f) Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penekanan kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mengendalikan pertumbuhan dan kualitas penduduk serta tertib administrasi kependudukan.

- 1) Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan indikasi kegiatan ini meliputi :
 - (a) Pembangunan dan pengoperasian sistem informasi administrasi kependudukan secara terpadu.
 - (b) Pemetaan dan analisis kemiskinan desa secara partisipatif

g) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kebijakan ini mempunyai sasaran untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan dan perlindungan kepada anak.

- 1) Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
 - (b) Mengikut sertakan perempuan dalam kegiatan posyandu
- 2) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan.
 - (b) Meningkatkan pemberdayaan perempuan
- 3) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan.
 - (a) Pembinaan organisasi perempuan.

- (b) Penyuluhan dan pelatihan peningkatan hasil pertanian untuk pembangunan ekonomi masyarakat.

h) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Penekanan pada kebijakan ini adalah untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam upaya pemberdayaan keluarga, sehingga terwujud keluarga yang berkualitas dan sejahtera.

- 1) Program Keluarga Berencana, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi
 - (b) Penyuluhan dan pelatihan bidang kesehatan keluarga, dengan alat kontrasepsi
- 2) Program Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Keluarga, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Penguatan kelembagaan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya).
 - (b) Peningkatan mutu pelayanan posbindu
- 3) Program promosi Kesehatan Ibu, bayi, anak melalui kelompok kegiatan di Masyarakat, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Penyuluhan kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat.

i) Kebudayaan

Kebijakan urusan kebudayaan diarahkan untuk pengembangan dan pengelolaan kekayaan/keanekaragaman budaya.

- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pelestarian dan aktualisasi adat budaya lokal.
 - (b) Peningkatan pertanahan budaya gotong royong pada masyarakat
- 2) Program Pengelolaan Keragaman Budaya, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah.
 - (b) Pembinaan dan pelestarian grup kesenian wayang golek.

j) Kepemudaan dan Olahraga

Sasaran kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana keolahragaan dan pembinaan pemuda ke arah kemandirian dan terampil dan inovatif.

- 1) Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda, dengan indikasi kegiatan antara lain sebagai berikut :
 - (a) Pendataan potensi kepemudaan.
 - (b) Pembinaan dan sosialisasi tentang kepemudaan
 - (c) Pemberdayaan dan peningkatan potensi pemuda dan karang taruna baik dalam bidang wirausaha, olahraga, kesenian dan keagamaan
- 2) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pembinaan organisasi kepemudaan.
 - (b) Keturut sertaan dalam kompetisi kepemudaan dan olahraga sebagai perwakilan desa, baik tingkat kecamatan, kabupaten maupun tingkat provinsi.
- 3) Program peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup (*Life skill*) Pemuda, dengan indikasi kegiatan:
 - (a) Pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bagi pemuda.
 - (b) Pemenuhan saran dan prasarana kepemudaan
- 4) Program peningkatan Sarana Prasarana Olahraga, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - (a) Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga.
 - (b) Pemenuhan saran dan prasarana kepemudaan

k) Otonomi Desa, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Desa, Perangkat Desa

Sasaran kebijakan ini antara lain meningkatkan kinerja aparatur yang tangguh dan profesional, jujur, adil serta transparan.

- 1) Program Peningkatan Kapasitas Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pembahasan Rancangan Peraturan Desa.
 - (b) Pembahasan Rancangan peraturan Desa (Perdes)
- 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pengelolaan sistem informasi manajemen keuangan desa.
 - (b) Peningkatan perencanaan dan pengelolaan administrasi keuangan Desa

- 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Pendidikan dan pelatihan kapasitas manajemen pemerintahan desa.
 - (b) Pembinaan guna peningkatan pelayanan prima, kelengkapan administrasi dan pelaporan bagi aparatur Desa
- 4) Program Koordinasi bidang Tata Kelola Pemerintahan, dengan indikasi kegiatan berupa :
 - (a) Koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
 - (b) Melaksanakan penyusunan Rancangan pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDesa)
 - (c) Pelaksanaan musyawarah rencana pembanguana Desa (MUSREMBANGDes)

1) Pemberdayaan Masyarakat

Kebijakan pemberdayaan masyarakat antara lain untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan memotivasi agar mampu berswasembada dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan.

- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat, dengan indikasi kegiatan:
 - (a) Peningkatan kinerja Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - (b) Peningkatan kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat desa
- 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - (a) Pembinaan kelompok masyarakat (Pokmas) Pembangunan Desa.
- 3) Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan, dengan indikasi kegiatan antara lain :
 - (a) Pelatihan ketrampilan manajemen Badan Usaha Milik Desa.
 - (b) Pengembangan Badan Usaha Milik Desa guna meningkatkan pendapatan asli Desa (PAD)
- 4) Program Pengembangan Data, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pendataan dan pengolahan data profil desa/tingkat perkembangan desa.

m) Perpustakaan

Penekanan arah kebijakan ini antara lain mengembangkan sarana prasarana perpustakaan desa serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pembaca.

- 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Pengembangan minat dan budaya baca.
 - (b) Peningkatan kenyamanan fasilitas dan daya tarik masyarakat guna meningkatkan minat budaya baca bagi masyarakat

B. PROGRAM PELAYANAN LAINNYA

1. Pertanian

Penekanan kebijakan bidang pertanian menitik beratkan pada upaya pengembangan agribisnis untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha serta produk pertanian.

- a) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis.
 - 2) Pembinaan pendidikan tentang peningkatan ekonomi masyarakat bidang pertanian.
- b) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian, dengan indikasi kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pembangunan sarana prasarana pemasaran/promosi atas hasil produksi pertanian.
 - 2) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, dengan indikasi kegiatan :
 - (a) Penyuluhan penerapan teknologi pertanian tepat guna.
- c) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Petani, dengan indikasi kegiatan meliputi :
 - 1) Pembentukan Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes);
 - 2) Peningkatan kapasitas kelompok tani bermutu

BAB X

P E N U T U P

Semua program yang kami cantumkan hanya kebutuhan utama kondisi pada saat ini, tidak menutup kemungkinan ada program tambahan yang sifatnya darurat dan tidak bisa ditunda, karena tidak tercantum dalam rencana program maka swadaya masyarakat sangat diperlukan berupa tenaga gotong royong maupun material yang bisa diambil dari lokal Desa.

Karena program ini hanya untuk 6 (enam) tahun maka untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan jangka menengah pada masa Jabatan Kepala Desa, penyusun menyiapkan program yang sifatnya hanya sekunder dan tidak membutuhkan biaya dalam jumlah besar karena masa akuisisi biasanya tidak lama. Program tersebut meliputi rehabilitasi sarana dan prasarana yang ada selain itu menyusun juga akan melakukan evaluasi program apa saja yang belum terealisasi sehingga bisa diteruskan untuk RPJM-Des tahun-tahun selanjutnya sehingga program pembangunan tersebut bisa terus berkesinambungan meskipun yang menduduki jabatan Kepala desa berganti.

Demikian program - program yang kami rencanakan. Semoga Allah SWT memberikan Ridho sehingga semua program dapat terealisasi sesuai denganyang direncanakan.

Tim Penyusun

MUSDUS
(MUSYAWARAH DUSUN)

BERITA ACARA

Musdes 1 Karang Waringin

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdes Dusun 1 di Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Senin / 31 Juli 2023
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Masjid 1 - Hidayah

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat : Sofyan Anson dari Kepala Dusun
Sekertaris/Notulen : M. Lutfi dari Pemerintahan
Narasumber : Umar Pangga dari Kemas
dari
dari

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati yaitu:

.....
.....
.....
.....

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Waringin, 31 Juli 2023

Pimpinan Musyawarah,

[Signature]
Sofyan Anson

Notulen,

[Signature]
M. Lutfi

Notulen

Musyawarah Karang Wiyatan Desa K. Waringin

Hari/Tgl : Senin, 31-07-2023, 20.00 WIB

Tempat : Masjid Al-Hidayah

Usulan - usulan

* Sidin

- Usulan jalan beletang di talut di jalan baru kalotidar mau di tutup kembali
- Usulan pembangunan madrasah
- Usulan rabat beton jalan beletang mauve SD sampai pak ajot

* Salim

- Usulan rabat beton dan gorong-gorong di dekat Pak RT Sardi
- Usulan sumur bor 2 di tik

* Parro

- Talut / IPT dari pertigaan sampai jembatan Gundot
- Rabat beton jalan Gang Samping SD
- Rabat beton jalan baru, talut dan gorong-gorongnya (spatut)
- pembukaan talut di jalan Gang Samping SD agar air tidak ke jalan
- pembukaan Jalan Gang Samping Pakru Jembus Karang malar
- Usulan madrasah ma'arif dalam atau di cerikon

* ISNO

- Usulan sumur bor untuk RT 02 dua unit

* Misjo

- memperjelas batasan antara pak pembuat atau ada istilahnya perijinan untuk segera membangun atau di bangun
- buat kan perdes untuk pemeliharaan agar talut dan bangunan lainnya tetap terjaga, contohnya Air dari halaman jangan di buang ke jalan.

* Nur Cahya

- Usulan alat kematian talup 4 ping kursi 2 Rotus

* Marwan To

- Usulan siring di belakang rumah dari Cepdan sampai Air gundot untuk di talut / drainase

* Rubiman

- Rabat beton jalan ke kebon di belakang Lapangan ardi ke sawah

* Ajot (Lp)

- Lintas di perdatatan (terutama di fringatkan)
- di setiap pertigaan pasang CCTV
- di setiap pertigaan pasang Lampu
- pembantukan simpan pinggan / kopras di desa

* Nur Cahya

- Meminta untuk penanganan masalah ayam masuk sawah agar yang punya sawah dan ayam tidak selisih

* Bambang

- Apakah pertanyaan untuk dana 20% penanga pangan apakah ada?

Hari/Tgl : 31 Juli 2023

Tempat :

* Ruslan

- Paving Blok depan masjid

* Yayan

- Usulan Umbul - Umbul Gupur

* Marwanto

- Usulan pertigaan mang nasi di buat kan lagi
- Usulan tiang lampu yang belum punya angka di buat kan

* Pt sardi

- Usulan di adakan anggaran dalam untuk ke pengurusan aset desa di tiap dusun, minimal 4 orang
- Usulan papan petunjuk jalan

* Lemih

- Usulan Air bersih dari gunung

* Agung ponoro

- fens maja walde yang harus di susun
- Tolong prioritas kan penempatan keraton masjid

* Ajai

- Janjikan pertama untuk yang melahukan untuk dapat di anggaran atau di gunakan

* Yayan

- Usulan quit bajak untuk pertanian 3 buah

* Bambang

- usulan bundas untuk di alihkan ke simpan pinjam

DAFTAR HADIR MUSDUS

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Afyant Ansyari	Kr. Waringin	
2.	Sardi	KR waringin	
3	Yayan.	Kr. Waringin	
4	Sayul	Kr. Waringin	
5	Sudrayat	-	
6	Salim	Kr. Waringin	
7.	MARKANTO	-	
8	EDI WASIRIN	-	
9	ASMAN	-	
10	Bambang	-	
11	DEDI SUPRIADI	-	
12	SUPARMAN	-	
13	TURMAN	-	
14	ROSTADI	-	
15	Suzung	Kr. Waringin	
16	RUBIMAN	-	
17	SYAHUDIN	KR Waringin.	
18	Suparno	Kr. Waringin	
19	Rohmad	-	
20	Darmadi	-	
21	Purwanke	-	
22	dadang	-	
23	Ahmad.	-	
24	Ruhayat	-	
25	firman.	-	

Mengetahui

Kepala Dusun Karang Waringin

Sayan Ansoni

Musdus Dusun 1



DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : 1 Karang Wiwitan

DESA : KARANG WARINGIN
 KECAMATAN : TANJUNG RAJA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Talut di jalan baru belakang	Dusun 01	500	M			
2	pembuatan madrasah	Dusun 01	1	unit			
3	rabat beton jalan belakang dari SD	Dusun 01	100	M			
4	Rabat beton jalan tengah dusun 01	Dusun 01	570	M			
5	Gorong-gorong RT 01	Dusun 01	5	unit			
7	sumur Bor 2 titik	Dusun 01	2	unit			
8	talut dari pertigaan sampai jembatan gendot	Dusun 01	110	M			
9	talut samping SD	Dusun 01	100	M			
10	pembukaan jalan baru	Dusun 01	1000	M			
11	tarup 4 plong dan kursi 200	Dusun 01	1	set			
12	drainase dari cekdam sampai air gendot	Dusun 01	700	M			
13	rabat beton dibelakang lapangan arah ke sawah	Dusun 01	400	M			
14	cctv disetiap pertigaan	Dusun 01	3	Unit			
15	lampu jalan disetiap pertigaan	Dusun 01	3	Unit			
16	pembentukan simpan pinjam / koprasidusun	Dusun 01	1	Unit			
17	oprasional linmas ditingkatkan	Dusun 01	1	set			
18	Podium Lapangan	Dusun 01	1	unit			

Mengetahui
 Kepala Desa

(DEDY AGUSTIONO)




Karang Waringin,^{31 Juli}..... 2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa










(LINTAR PANDEGA)

DESA SUKASARI

SUNGAI



KETERANGAN

- 1. Masjid : 
- 2. V V V V : SAWAH
- 3.  : RUMAH
- 4.  : TPU
- 5.  : ISBUH KOPi
- 6.  : POSYANDU
- 7.  : PANSIUMAS
- 8. [+] : LAPANGAN
- 9. - - - : JALAN DESA
- 10. = = = : JALAN KAMPUNG
- 11.  : GORONG - GORONG
- 12.  : POSGESDES
- 13.  : SUTICAI

BERITA ACARA

MUSDUS (Musyawarah Dusun)

Berkaitan dengan pelaksanaan Musyawarah Dusun di Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Jumat / 04 Agustus 2023
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Balai Desa

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat	: <u>Ade Malemar</u>	dari	<u>Kepala Dusun</u>
Sekretaris/Notulen	: <u>M. Lutfi</u>	dari	<u>Pemerintahan Desa</u>
Narasumber	: <u>Litar Pradja</u>	dari	<u>Pemerintahan Desa</u>
		dari
		dari

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati yaitu:

Bahwa Masing - Masing Dusun Telampung
.....
.....

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Waringin, 04. Agustus 2023

Pimpinan Musyawarah,


Ade Malemar

Notulen,


M. Lutfi

DAFTAR HADIR MUSDUS















No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	Trihas turti	Kr. Waringin	
2.	Solikhudin	Kr. Waringin	
3.	Endang Supena	Karang Waringin	
4.	Eti Permat	Karang Waringin	
5.	Gunani	---	
6.	Dayan	---	
7.	SUKRIZAH	---	
8.	Anton Sabura	Kr. Waringin	
9.	ASEP. Permat	Kr. Waringin	
10.	Mulyadi	Pustu Kr. Waringin	
11.	Ade Iskandar	Kr. Waringin	
12.	RUSMANAN	Kendariwaja	
13.	POLIHIN	---	
14.	ESUPOTEMAN	---	
15.	Eida	---	
16.	ABUS	---	
17.	TARDI	---	
18.	ENDANG SUPRIADI	---	
19.	MATILION	---	
20.	Dani Pappara	---	
21.	SUHIRYO	---	
22.	SALUR,	---	
23.	M. SRIHARMA	---	
24.	Farid	---	
25.	ANDI	---	

Mengetahui

Kepala Dusun Karang Waringin

ADE M. ARIWU

DAFTAR HADIR MUSDUS

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
26.	MASJUT	-	
27.	MANO	-	
28.	Dooi Sofandi	Karang Waringin	
29.	Musyohor	-	
30.	Shoesilin	-	
31.	AHMAD	-	
32.	AEC	-	
33.	HERLIYANTO	KR. WARINGIN	
34.	KARYANA	-	
35.	NASRUDIN	-	
36.	A. SUTARJO	-	
37.	SURYA	B.P. Karang Waringin	
38.	SODIKIN	Karang Waringin	
39.	Indayadi	Kr. Waringin	
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			
46.			
47.			
48.			
49.			
50.			

Mengetahui

Kepala Dusun Karang Waringin



ADE MAKMUR

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KESOMPOK : 2 Karang Waringin

DESA : KARANG WARINGIN
 KECAMATAN : TANJUNG RAJA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Rabat Beton RT 004	Dusun 02	72	M			
2	Rabat beton samping Pustu	Dusun 02	68	M			
3	Rabat beton RT 003 pabrik	Dusun 02	70	M			
4	Rabat beton RT 003 Rumah ahmad	Dusun 02	62	M			
5	Rabat beton ke makam tanah wakap RT 004	Dusun 02	100	M			
6	Rabat beton Jalan cirecah (kebun)	Dusun 02	1000	M			
7	Pembukaan jalan baru tembus cekdam	Dusun 02	450	M			
8	gorong-gorong dusun 02	Dusun 02	12	unit			
10	Perbaikan Gorong-gorong arah Gunung Katon RT 04	Dusun 02	1	unit			
11	Sumur Boor 3 titik	Dusun 02	3	unit			
12	Tarub Kematian dan Kusri	Dusun 02	1	set			
13	Tiang lampu jalan tiap rumah	Dusun 02	25	unit			
14	Pelebaran jalan baru di belakang	Dusun 02	500	M			
15	Perbaikan jalan Rabatbeton ke pondok al-fauzan	Dusun 02	150	M			
16	Drainase samping Bapak Darya	Dusun 02	100	M			
17	Rabatbeton gang bapak Agus RT 004	Dusun 02	72	M			
18	Tugu lambang desa	Dusun 02	1	unit			

Karang Waringin, ... 04-08-2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(LINTAR PANDEGA)

Mengetahui
 Kepala Desa

 (DEDY AGUSTIONO)

Musdus Dusun 2



BERITA ACARA

Musyawarah Dusun 3 Desa
Karang Waringin

Berkaitan dengan pelaksanaan MUSDUS Karang Mulya di Desa Karang
Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Selasa, 08 Agustus 2023
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Balai Desa Karang Waringin

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat : dari

Sekretaris/Notulen : dari

Narasumber : Pendamping Lurah Desa, nama : Lukman

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati yaitu:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Musyawarah,
Kadus Karang Mulya


M. LUTFI

Karang Waringin, 08 Agustus 2023

Notulen,


M. LUTFI

Notulen

Musodus Kramah Kecamatan Muar Ya

Hari/Tgl

: Selasa, 08-8-2023

Tempat: Baur, Desa Kaw

Pengampunan dan PO Lurah Desa - Lueman Haji

- Musyawarah desa dengan golongan 3 dari masyarakat untuk

menarik lahan ke depan.

- Untuk meng-umutikan guru ngaji dalam desa / bin ada permasalahannya.

kegiatan - kegiatan

* Talut / Drainase RT 06

* Drainase lingkungan lingkungan RT 05

* Pakat Beton jalan garis RT 05 dan RT 06

* Garang - Garang jalan RT 05

* Garang - Garang jalan RT 05

* Garang - Garang jalan RT 05

* Garang - Garang jalan RT 05

* Pakat beton jalan ke Ceredul RT 06

* Pakat Beton jalan ke Ceredul RT 05

* Pembelian (Garam Litaran Muar)

* TPT Cerdam

* GSC (Gedung Soreh Gama)

* Sumbang per 1 titik

* TPT depan Cerdul RT 06

* Pembelian Pasir Desa

* TPT / Drainase Pasir rumah Suci Pte

* Pembelian madrasan

* Usulan Perumahan Gamin / Gamin

* Usulan Ganti Kematian

* Usulan Pembelian Kujus Jalan di Pongos ut. abad (Bangunan)

* Garang - Garang di tempat Soreh yang sudah

* Usulan bibit sapi

* Usulan jalan aspal di sekitar betan

* Usulan alat aspal

* Usulan Umbul - Umbul Dusun dengan nama Dusun

* Usulan ambal dan penghalang Cerdul

* Usulan Monev - Umpanan Guru Ngaji

* Usulan Pemanduan Pemanduan Lampu Jalan Cerdul dan

* Usulan - Kip Gang Jalan Baur Bolekas

* Usulan setiap tahun di Bulan Agustus untuk Musyawarah

Desa di sekitar

Usulan bersama

Usulan untuk di ambil kembali

Cerdul dan Monev di bulan

Latif kemudian di bulan

DAFTAR HADIR MUSDUS

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.	LINTAR PANDEGA		
2.	A. ROHMAN	KR. MULYA	
3.	MAISNAH	KR. MULYA	
4.	FAIZ AL AMIN	KR. MULYA	Fuzil
5.	M. Lutfi	KR. MULYA	Lufi
6.	SUTARYA	KR. MULYA	Sy-
7.			
8.			
9.			
10.			
11.	RIO HARYANTO	KR. MULYA	Rio
12.	SURYANA	KR. MULYA	Suryana
13.	SAEPUL	KR. MULYA	Saepul
14.	Leo	KR. WARMINGIN	Leo
15.	Warsono	KR. MULYA	Warsono
16.	EKO Budiono		Eko
17.	KW Nadi	- "	Nadi
18.	FEDRO	- "	Fedro
19.	SUPRAYILNO WIDARNO	- "	Suprayilno
20.	Ade fatur muna	- "	Ade
21.	Endang	- "	Endang
22.	Ade hendri	- "	Ade
23.	SADURAHMAN	- "	Sadurahman
24.	@Samsu	- "	Samsu
25.	Di Di n	- "	Di Di n
26.	TANIMAN	- "	Taniman
27.	ACANG SOEBIN	KR. WARMINGIN	Acang
28.	MOSLA	KR. MULYA	Mosla
29.	THOMAS. R. A.	- " - "	Thomas
30.	SUGIANTO	- " - "	Sugianto

DAFTAR HADIR MUSDUS


No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
31.	YOGA.	Karang midYA.	
32.	ALI ARDI	- 11 -	
33.	IBNU KHOTOB.	- 11 -	
34.	Haidin	- 11 -	
35.	TATANG S.	- 11 -	
36.	SUPRIADI	- 11 -	
37.	SUTIANA.	- 11 -	
38.	Malyari		
39.	Deni		
40.	Agus.	- 11 -	
41.	Budi	- 11 -	
42.	WANG HERMAN	- 11 -	
43.	Gunawan	- 11 -	
44.	RASTAMI	- 11 -	
45.	Supriyadi	- 11 -	
46.	Jasim	- 11 -	
47.	Jonan	- 11 -	
48.	Sutisna	- 11 -	
49.	KARMIM		
50.	Haidin ANWAR		
51.	SARIM		
52.	KARTIM		
53.	M. YUSUF		
54.	SUKRI		
55.	Deo: KURNIAWAN		

Mengetahui kepala Dusun
Desa Karang waringir

.....
MISNAN

Musdus Dusun 3





BERITA ACARA

Musdus Dusun 9

Berkaitan dengan pelaksanaan Musdus Dusun 9 di Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, maka pada hari ini :

Hari/Tanggal : Rabu 09 Agustus 2023
Jam : 20.00 WIB
Tempat : Masjid Al-Musabiqoh

Materi atau topik yang dibahas dalam Musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin rapat : Rabihah dari
Sekertaris/Notulen : M. Lufi dari
Narasumber : dari
..... dari
..... dari

Setelah dilakukan Pembahasan dan diskusi terhadap materi atau topik diatas selanjutnya seluruh peserta Musyawarah menyepakati yaitu:

.....
.....
.....
.....

Keputusan tersebut diambil secara Musyawarah Mufakat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan dibutuhkan perbaikan maka akan dimusyawarahkan kembali.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Waringin, 09 Agustus 2023




















Pimpinan Musyawarah,

Rabihah

Notulen,

M. Lufi

DAFTAR HADIR MUSDUS

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1	RADILAH	Jaya asih RT. 08	
2	HASANUDIN	RT. 07.	
3	DENI.K	RT. 08	
4	LINTAR PANDEGA	RT. 07.	
5	M. LUTFI	APARATUR DESA.	
6	ROHMAT	RT. 07.	
7	Lintar Pandega	Apatur Desa.	
8	Lutfi	A. Desa	
9	ROHMAT.	Jaya asih	
10	Jatrisa.	Jaya ASIH	
11	ATMA	RT 07 JAYA ASIH	
12	Yayan.	br wiritan.	
13	WAHID	KR WARINGIN	
14	MUSLIMIN.	KR WARINGIN.	
15	MISNAR		—
16	ALDI		—
17	PENDI		—
18	DARTA.		—
19	WAACIS		—
20	MUSTOHA		
21	Pahri.		—
22	Rangga		—
23	hendra		—
24	Sarnata		
25	Sepatid		
26	LASIMIN		
27	Dedi Sanjaya		
28	DARNISI		
29	ZAMAL ARIPIIN		
30	EMAN	Jaya asih	

DAFTAR HADIR MUSDUS

No	Nama	o	Alamat	Tanda Tangan
31	ABU HASAN		JAYA ASIH	
32	M. SOBARI		JAYA ASIH	
33	Wanung Layuh		Jaya asih	
34	Solihin		---	
35	LUKMAN		JAYASIH	
36	Nurhadi		---	
37	Kuswanto		---	
38	Dedin		---	
39	JAMAL		JAYASIH	
40	M. Solih.		Jaya asih	
41	Agung		Jaya asih	
42	NOHANG		JAYASIH	
43	SUWARDI		JAYASIH	
44	HERMAN		JAYASIH	
45	SIDIK		---	
46	Sumardi		---	
47	Su herman		---	
48	Kosim		---	
49	Bihanto		---	
50	Sam Sun		---	
51	XOXE Susanto		---	
52	sungkowo		---	
53	Rodi		---	

Mengetahui kepala Dusun
Desa karang waringin



DEDY AGUSTIONO

Notulen
Musdes Desa 4 Desa Karang Warungin

Hari/Tgl : 09 Agustus 2023

Tempat : Masjid Al-Musabaqah
Jaya Asih

Usulan - Usulan

1. Peningkatan dari kepala Desa 4 Karang Tersebut dan sudah terbagun usulan - usulan di kabupaten kabupaten 95% tercapai hanya ada 7 usulan yang tidak teralisasi yaitu Gapens Desa dan pos kamling karena keterbatasan anggaran.
 - Adapun rencana dari kepala Desa dan RT ada untuk 6 tahun kedepan ada rencana 10 poin.
 1. Pemecatan Jalur Jalan di (Belatung)
 2. Rabat Beton Jalan Antara Pak Sute dan Mustoha
 3. Rabat Beton Jalan penghubung di samping Gedung samp.
 4. Talud di RT 07 Jalur ke Belatung
 5. Sumur Bor di RT 07 (2 titik)
 6. pembebasan Air Limbah di RT 08 (Gorong 3)
 7. Jembatan 2x3 Adah perbatasan
 8. 2 titik Gorong 3 di Cincada
 9. sarana pertanian dan penyaluran pertanian
 - a. mesin Rumpuk dan b. Tank Semprot
 10. Umbul - Umbul Desa untuk tiap RT
2. Penyelesaian Pak Bilan
 - Jika ada usulan yang berbenturan dengan peraturan pemerintah maka diminta dengan upaya lain
3. Tambahan Usulan 3 dari masyarakat
 - Usulan Gorong 3 di cincada dekat Gubuk warta
 - Usulan Sumur bor di RT 07, mustoha siap hibahkan tanah di pingir
 - Usulan Jalur Jalur depan masjid herman bangkel
 - Usulan untuk fokus pembangunan di wilayah pemukiman dulu
 - Usulan Gorong 3 dekat wilayah Larun
 - Usulan fasilitas masjid yaitu Tarub dan kursi WD long
 - Usulan Penyaluran pertanian
 - Usulan pos kamling RT 07
 - Usulan Gorong 3 ke dalam masjid minta di cor
 - Usulan irigasi Air dari sungai gendot long masuk ke wilayah kolam ke wilayah Jaya asih

Notulen

Hari/Tgl :

Tempat :

- * Usulan pembangunan jembatan daerah sedang
- * Usulan Sumbangan Pembangunan Kios 2 titik di depan masjid dan di samping SMA
- * Usulan pengecoran / rabat antara jembatan ke jembatan di Cirebon
- * Usulan untuk pengadaan Paket * R. C di bidang Pendidikan
- * Usulan ketika pembukaan lahan untuk pembuatan jalan baru di Jark Asih meminta semua masyarakat dari dusun / kampung dusun 9 ikut berpartisipasi
- * Usulan keamanan di pas kade yaitu peralatan memasak dan speaker mikropon dan ken tongan dan lain-lain
- * Usulan Pembangunan Pasar Laman PGRI

Usulan =

Pak Atani

- Pergantian RT 07 diundur karena RT 07 saja

Usulan =

- Gorong-gorong di Ciracas dekat Gedung Worta → Pakudin
- Mengalokan sumber air di RT 07 yaitu membuat Siap Mengalokan
falon di belakang
- Usulan Pak Wandi meminta Aparatur tetap jagas diganti
- Pak Nurhadi meminta Rehabilitasi Jamban dipa mang herman
ke bawah
- Sidang pengurusan Gorong-gorong di dusuk Larim
- Pak Solich meminta fokus pembasusan di wilayah
perumahan dulu
- Pak Radian usulan ke agaman mengkonstruksi fasilitas
Masjid yaitu tarub dan kursi ke bihi
- Pak bihan
 - Untuk sumber air di wilayah belakang (motel) cukup
bagus untuk kedepan jika pekebun perumahan
 - Ut pakuhan Jawa di pakuhan bisa space sumbu masyan
 - Perumahan Perumahan di terapkan bisa di lakukan
 - Usulan Postkamling di RT 07
 - Usulan pembuatan Jamban Cor di Masjid
 - Usulan sanitasi / irigasi Air dari sungai Gundut bisa
masuk ke kolam / ke waduk Jawa air untuk
perikanan dan lain-lain

Pak Sajang → Usulan pembangunan Jambatan daerah Sedang

Pak Lasimin → Usulan pembangunan jembatan limba 2 titik
di depan masjid dan di samping sana

Decin → minta antara jambatan I ke jambatan II
minta di cor / pabot beton (dasar Ciracas)

Pak bihan → Usulan dari peradilan untuk pengujian paket AIB+

→

→ ... dan diminta untuk

DAFTAR GAGASAN DUSUN/ KELOMPOK : 4 Jaya Asih

DESA : KARANG WARINGIN
 KECAMATAN : TANJUNG RAJA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Gagasan Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
					LK	PR	A-RTM
1	Penyelesaian Talut RT 07	Dusun 04	50	M			
2	Gorong-Gorong	Dusun 04	3	unit			
3	Tarub dan 100 Kursi Untuk Masjid	Dusun 04	1	set			
4	Sumur Boor	Dusun 04	3	unit			
5	Pelebaran jalan pemukiman	Dusun 04	500	M			
6	Penyuluhan pertanian	Dusun 04	1	Paket			
7	Bangunan pos kamling RT 007	Dusun 04	2	unit			
8	Jalan Cor dimasjid	Dusun 04	60	M			
9	Irigasi Perikanan	Dusun 04	300	M			
10	Jembatan	Dusun 04	2	unit			
12	Pendidikan Paket A,B,C	Dusun 04	1	Paket			
13	Peralatan pos ronda	Dusun 04	2	set			
14	mesin rumput	Dusun 04	2	unit			
15	rabat beton jalan penghubung desa samping SMP	Dusun 04	500	M			
16	umbul-umbul	Dusun 04	1	set			
17	TPT / Tanggul sawah	Dusun 04	60	M			
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

Karang Waringin, ... 09-08-2023

Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



 [LINTAR PANDEGA]

Mengetahui
 Kepala Desa

 [DEDY AGUSTIONO]


Musdus Dusun 4





KAWI KACIL, BATAS DUSUN

BATAS DUSUN

BATAS SIKHA NALYA

KAWI KACIL

KAWI KACIL

BATAS SIKHA NALYA

JALAN DESA

BATAS DUSUN
SUNGAI KALI

BATAS DUSUN

SUNGAI KALI

MUSYAWARAH DESA



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA KARANG WARINGIN

Alamat : Jl. Way Gendot email. desakarangwaringin@gmail.com Kode Post 34557

Karang Waringin, 28 Juli 2023

Nomor : 100/225/KW-TR/LU/VII/2023
Lampiran : -
Perihal : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun
RPJMDes Desa Karang Waringin Periode.
2023-2029

Kepada
Yth
Bp. Ketua BPD
Di
Tempat

Sehubungan dengan telah dilantiknya Kepala Desa Desa Karang Waringin maka, Kepala Desa wajib Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Periode 2023-2029, dikarenakan pentingnya hal tersebut dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Saudar/i, untuk dapat hadir pada :

Hari/Tanggal : *Kamis, 28 Juli 2023*
Waktu : Pukul 08.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Aula Kantor Balai Desa Karang Waringin

Demikian Undangan ini buat. Untuk maklum dan atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima Kasih.

Kepala Desa Karang Waringin

DEDY AGUSTIONO


Tembusan :

1. BPD Desa Karang Waringin
2. Arsip

**MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PERUMUS RPJM DESA
KARANG WARINGIN PERIODE. 2023-2029**

BERITA ACARA

Berkaitan dengan pelaksanaan musyawarah RPJM Desa di Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penyusunan rancangan RPJM - Desa, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 28 Juli 2023
Jam : 08.00 wib s/d Selesai
Tempat : Aula Balai Desa Karang Waringin

telah diselesaikan pembentukan Tim Perumus RPJM Desa oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Agenda kegiatan yang dilakukan:

1. Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun RPJM Desa,
2. Sosialisasi RPJM Desa dan Pelatihan Tim Perumus,
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut (RKTL)

Hasil kegiatan berupa Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun RPJM Desa sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karang Waringin, 28 Juli 2023

Ketua BPD

SUTARYA



Kepala Desa

DEDY AGUSTIONO



Wakil/Tokoh Masyarakat


BIHANTO

Lampiran Hasil Keputusan Musyawarah Pembentukan Tim Perumus RPJM Desa Karang Waringin :

TIM PERUMUS RPJM Desa KARANG WARINGIN 2023

No.	Nama	Alamat	Jabatan	Unsur
1	DEDY AGUSTIONO	Desa Karang Waringin	Pembina	Kepala Desa
2	LINTAR PANDEGA	Desa Karang Waringin	Ketua	Kasie Pemeritahan
3	M. LUTFI	Desa Karang Waringin	Sekretaris	Kaur Perencanaan
4	ANA MARYANI	Desa Karang Waringin	Anggota	Kaur TU & Umum
5	HASANUDIN	Desa Karang Waringin	Anggota	LPM
6	RENITA ASTUTI	Desa Karang Waringin	Anggota	Kader PKK
7	HENI QIBTYA SARI	Desa Karang Waringin	Anggota	Bidan Desa
8	BIHANTO	Desa Karang Waringin	Anggota	Tokoh Pendidikan
9	ATMA DIHARJA	Desa Karang Waringin	Anggota	Tokoh Agama



Karang Waringin, 28 Juli 2023

Kepala Desa Karang Waringin

DEDY AGUSTIONO

DAFTAR HADIR

Jenis Kegiatan : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
Hari / Tgl Pelaksanaan : 28 Juli 2023
Tempat Pelaksanaan : Aula Balai Desa Karang Waringin

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	DEDY AGUSTIONO	Kepala Desa	
2	LINTAR PANDEGA	Aparatur Desa	
3	M. LUTFI	Aparatur Desa	
4	ANA MARYANI	Aparatur Desa	
5	HASANUDIN	LPM	
6	RENITA ASTUTI	TP PKK	
7	HENI QIBTYA SARI	Bidan Desa	
8	BIHANTO	Tokoh	
9	ATMA DIHARJA	Tokoh	
10	SOFYAN ANSORI	Kepala Dusun 1	
11	ADE MAKMUR	Kepala Dusun 2	
12	MISNAN	Kepala Dusun 3	
13	DENI KURNIAWAN	Kepala Dusun 4	



NOTULA MUSYAWARAH

Jenis Kegiatan : Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa
Hari / Tgl Pelaksanaan : 28 Juli 2023
Tempat Pelaksanaan : Aula Balai Desa Karang Waringin

Kader

- Pembentukan Tim RPJM Desa diantaranya
- Kasi kaur
- Tokoh

Perencanaan Desa selama 6 tahun

dipin Pating Sebete berjumlah 7 orang maksimal 11 orang

Tokoh

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan pembangunan desa itu harus Terencana, Terkoordinasi, berbatas waktu dan sesuai dengan kondisi Masyarakat dan Wilayah di masing-masing Dusun.

Uraian

Daftar Tim Pening menjadi alat bantu dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan desa agar arahnya tidak melenceng dari perencanaan yang telah ditetapkan.

RPD

Mengukur rencana pembangunan desa melalui Musdes

Sekretaris/Notulen



M. LUTFI





PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
DESA KARANG WARINGIN
KECAMATAN TANJUNG RAJA

KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG WARINGIN

NOMOR : 420.3/12/KEP/KRW-TR/LU/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDesa) DAN
RNCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA (RKPDesa) 2024
TAHUN 2023 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANG WARINGIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten yang menggambarkan visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang didasarkan pada kondisi, potensi, dan aspirasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur rencana pembangunan jangka menengah desa ditetapkan dengan peraturan desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) dipandang perlu menetapkan surat keputusan pembentukan tim perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMDesa) Karang Waringin Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Perumus Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
- Mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2023
 - Melakukan pengkajian keadaan desa
 - Merumuskan Draft Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2023
 - Menyelenggarakan Musrenbang tingkat dusun dan tingkat Desa untuk menentukan skala prioritas
 - Menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2023
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim Perumus bertanggung jawab kepada kepala desa ;
- KEEMPAT** : Masa jabatan tim perumus sebagaimana dimaksud diktum KETIGA adalah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa Karang waringin Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa) Tahun 2023
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kaang Waringin Tahun 2023
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karang Waringin

Pada Tanggal : 28 Juli 2023

Kepala Desa Karang Waringin



Tembusan:

1. Camat Tanjung Raja
2. Anggota Tim Penyusun RPJM-Desa

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Karang Waringin
Nomor : 420.3/12/KEP/KRW-TR/LU/2023
Tanggal : 28 Juli 2023

SUSUNAN TIM PERUMUS
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJMDesa)
TAHUN 2023
DESA KARANG WARINGIN KECAMATAN TANJUNG RAJA
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
01	DEDY AGUSTIONO	Kepala Desa	Pembina
02	LINTAR PANDEGA	Kasie Pemeritahan	Ketua
03	M. LUTFI	Kaur Perencanaan	Sekretaris
04	ANA MARYANI	Kaur TU & Umum	Anggota
05	HASANUDIN	LPM	Anggota
06	RENITA ASTUTI	Kader PKK	Anggota
07	HENI QIBTYA SARI	Bidan Desa	Anggota
08	BIHANTO	Tokoh Pendidikan	Anggota
09	ATMA DIHARJA	Tokoh Agama	Anggota

Kepala Desa Karang Waringin





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN TANJUNG RAJA
DESA KARANG WARINGIN**

Alamat : Jl. Raya Gendot No 01 email desakarangwaringin@gmail.com Kode Post 34557

Karang Waringin, 10 Agustus 2023

Nomor : 005/168/KW-TR/LU/VIII/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

1. BPD
3. LPM
4. Tokoh Masyarakat
5. Lembaga Desa

Di
Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Musyawarah Penyusunan RPJM Desa tahun 2023 Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Waktu : Pukul 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Karang Waringin

Berkenaan dengan pentingnya acara tersebut, kiranya Bapak/Ibu Saudara/i untuk dapat hadir.

Demikian undangan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, atas kehadiran Bapak/Ibu Saudara/i kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Karang Waringin



DEDY AGUSTIONO

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENYUSUNAN RPJM – DESA**

Berkaitan dengan penyusunan RPJM desa melalui musyawarah desa, telah diadakan musyawarah desa di desa karang waringin kecamatan tanjung raja kabupaten lampung utara provinsi lampung dalam rangka musyawarah RPJM – Desa, maka pada hari ini :

Hari dan tanggal : Jum'at, 11 Agustus 2023
Jam : 08.00 wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Karang Waringin

Yang dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil-wakil kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, narasumber, notulen yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah desa ini adalah :

A. Materi

Tahap pengkajian

1. Membuat sketsa desa
2. Membuat kalender musiman
3. Membuat bagan kelembagaan

Tahap pemilihan tindakan

1. Pengelompokan masalah
2. Penentuan tingkat masalah
3. Pengkajian tindakan
4. Pemecahan masalah

B. Pimpinan musyawarah dan narasumber

Pemimpin musyawarah	: sutarya	dari BPD
Notulen	: M. Lutfi	dari Aparatur Desa
Narasumber	: 1. Dedy Agustiono	dari kepala Desa
	2. lintar pandega	dari ketua Tim RPJM desa
	3. Sudrajat	dari LPM

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berkeputusan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dalam rangka penyusunan RPJM Desa yaitu:

1. Hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah akan dituangkan dalam dokumen berita acara musyawarah desa dalam rangka menyusun RPJM DESA karang Waringin
2. Peserta musyawarah atas nama masyarakat bersedia untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan Desa.
3. Keputusan musyawarah yang akan dituangkan dalam dokumen berita acara musyawarah tim penyusunan RPJMDESA karang Waringin dan selanjutnya akan dijabarkan dalam RPJMDESA Karang Waringin.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa Karang waringin


(DEDY AGUSTIONO)

Karang Waringin, 11 Agustus 2023
Ketua BPD




(SUTARYA)








Wakil Masyarakat



DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN RPJMDesa 2023- 2029
DESA : KARANG WARINGIN
KECAMATAN : TANJUNG RAJA
TANGGAL : 08 JULI 2023

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1.	Dedy Agustiono	Kepala Desa	
2.	Sutarya	Ketua BPD	
3.	Radilah	Anggota BPD	
4.	Tri hastuti	Anggota BPD	
5.	Mela Maulinda	Sekretaris Desa	
6.	Doni Agung Gumelar	Kaur Keuangan	
7.	M . Iutfi	Kaur Perencanaan	
8.	Ana Maryani	Kaur Tata Usaha dan Umum	
9.	Lintar pandega	Kasi Pemerintahan	
10.	Indayadi	Kasi Pelayanan	
11.	Yayan	Kasi Kesejahteraan	
12.	Sudrajat	Ketua LPMD	
13.	Cucu	Anggota LPMD	

14.	Partini	Ketua PKK.	
15.	Endang.A	Ketua Karang Taruna	
16.	Sofyan	Ketua RW 01	
17.	Ade Makmur	Ketua RW 02	
18.	Misnan	Ketua RW 03	
19.	Deni Kurniawan	Ketua RW 04	
20.	Sardi	Ketua RT 01	
21.	Jodi R	Ketua RT 02	
22.	Jaenal Aripin	Ketua RT 03	
23.	Holidin Adhari	Ketua RT 04	
24.	Faiz Al Amin	Ketua RT 05	
25.	Rohman	Ketua RT 06	
26.	Satria	Ketua RT 07	

BPD Desa Karang Waringin

Sekretaris,



(TRI HASTUTI)

NOTULENSI

ACARA : MUSYAWARAH RPJMDesa 2023 - 2029
DESA : KARANG WARINGIN
KECAMATAN : TANJUNG RAJA
TANGGAL : LAMPUNG UTARA

BPD

- Penyalarsan arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa Rencana Prioritas kegiatan penguangan pemerintah Desa Pembangunan Desa, Pembinaan, Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan.
- Kepala Desa yang akan menjadi acuan dalam seluruh proses penyusunan RRM Desa
- Musdes yang telah di laksanakan di kelompokan sesuai dengan apa yang menjadi prioritas

Kadis

- Merancang rencana pembangunan Desa untuk periode 6 tahun kedepan dan di Sejahtakan dengan VITA dan misi.
- Dalam melakukan kebijakan fungsinya tidak terlepas melibatkan dan saran, tolok dan lembaga lainnya.

LPM

- Dalam penyusunan Desa, melihat situasi dan kondisi Desa sehingga nanti dalam penyusunan RRP Desa persusun dan apa yang menjadi prioritas terlaksana sesuai dengan program yang berlaku

Ketua

- Penyalarsan Data Desa
- Penguangan Gagasan Masyarakat
- Penyusunan Laporan hasil

Musyawaran Desa dilakukan dengan kibiati kelompok
Secara furat, yang dngi menjadi bidapa bidang
Pngdnggaraan Pemeranan desa.

Karang Waringin, 11 Agustus 2023
Notulen



TRI HASTUTI




**PETA ADMINISTRASI
DESA KARANGWARINGIN
KECAMATAN TANJUNG RAJA**



1:19.000


Peta Wilayah Lampung Utara



Legenda

- EMBATAN
- SEKOLAH
- SUNGAI
- JALAN
- PERUMAHAN
- DESA
- HUTAN
- KARANGWARINGIN

Sumber:
Badan Informasi Geospasial
Google Earth 2018
Data Citra: TM 1004 Unit Desa Karangwaringin 2018



**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI DESA
MENURUT KALENDER MUSIM
DESA KARANG WARINGIN**

A. Kalender Musiman Desa


MASALAH KEGIATAN KEADAAN	PANCAROBA			KEMARAU				MUSIM PENGHUJAN				
	MRT	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JAN	FEB
Kekurangan Air Bersih	-	-	-	-	**	***	**	-	-	-	-	-
Kekurangan Pangan	***	***	*	-	-	-	-	-	-	*	**	**
Gangguan Kesehatan	**	***	**	-	**	-	-	-	**	***	***	-
Tanam	-	-	-	-	-	-	-	-	***	***	-	-
Panen	-	-	*	***	**	-	-	-	-	-	-	-
Longsor	-	-	-	-	-	-	-	*	*	-	-	-
Jalan Rusak	-	-	-	***	***	***	-	*	**	**	***	**

B. Daftar Masalah dan Potensi Kalender Musim

NO	MASALAH	POTENSI
1	2	3
1	Pada musim kemarau sering mengalami kekurangan air bersih,	<ul style="list-style-type: none"> - Sungai - Mata Air - Sumur Bor - Swadaya - Batu dan pasir
2	Pada musim kemarau masa tanam sulit,	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi - Kelompok tani - Luas lahan - KUDI
3	Pada musim pancaroba warga masyarakat di Dusun I banyak yang terkena sakit demam	<ul style="list-style-type: none"> - Posyandu - Bidan Desa - Obat - Tradisional
4	Pada musim pancaroba dan penghujan hasil panen petani merosot,	<ul style="list-style-type: none"> - Irigasi - Kelompok tani - Luas lahan - KUD
5	Pada musim hujan gorong – gorong tersumbat	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong Royong - Gorong - Gorong - Batu dan Pasir
6	Pada musim hujan banyak genangan air	<ul style="list-style-type: none"> - Drainase - Batu dan Pasir - Swadaya
7	Pada musim hujan banyak jalan rusak dan licin	<ul style="list-style-type: none"> - Gotong Royong - Sawadaya - Batu dan Pasir
8	Hama tanaman	<ul style="list-style-type: none"> - Swadaya - Kelompok tani - KUD

**HASIL PENGKAJIAN MASALAH DAN POTENSI
BERDASARKAN LEMBAGA DESA**

C. Bagan Kelembagaan Desa



D. Daftar Masalah dan Potensi Kelembagaan Dusun I

NO	LEMBAGA	MASALAH	POTENSI
1	2	3	4
1	PEMDES	- Perangkat memahami fungsinya, desa Tugas kurang pokok	- Perangkat lengkap - Sarana tersedia
2	BPD	- Sarana tempat tugas belum memadai - BPD kurang menyerap aspirasi masyarakat	- Jumlah Anggota BPD - Sarana tersedia
3	PKK	- Pelaksanaan program dasa wisma kurang,	- TP PKK - Sarana tersedia
4	LPM	- Koordinasi antar anggota sangat kurang,	- Anggota LPM - Sarana tersedia

6	GAPOKTAN	- Pertemuan rutin kurang aktif,	- Pengurus dan Anggota
7	LINMAS	- Sarana pengamanan belum maksimal,	- Anggota SATLINMAS - Sarana tersedia
8	Ketua RT	- Sarana dan prasarana kurang memadai,	- Sarana tersedia
9	Kepala Dusun	- Sarana dan prasarana kurang memadai, - Kurangnya kerjasama dengan Ketua RT	- SDM - Sarana tersedia
10	DKM	- Pengurus kurang kerjasama dengan pemerintah desa,	- Pengurus lengkap - Sarana tersedia
11	Lembaga Pendidikan	- Sarana dan prasarana belum memadai,	- Tenaga pengajar - Anak didik - Sarana tersedia

V. FORMAT DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DAFTAR SUMBER DAYA SOSIAL BUDAYA

DESA : KARANG WARINGIN
 KECAMATAN : TANJUNG RAJA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	kelompok kesenian wayang	1	Kelompok
2	Kelompok Khasidah	4	Kelompok
3	Kelompok Hadroh	1	Kelompok
4	Kelompok Kesenian Pencak silat	2	Kelompok

Mengetahui
 Kepala Desa Karang Waringin



[DEDY AGUSTIONO]

Karang Waringin, 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa



[LINTAR PANDEGA]

Keterangan : Sumber daya sosial diisi dengan budaya-budaya yang dimiliki dan berkembang, seperti kegiatan-kegiatan Gotong royong, peringatan-peringatan hari-hari tertentu yang masih dilakukan serta pengembangan dari kegiatan/ festival seni-budaya lainnya

DAFTAR SUMBER DAYA ALAM

DESA : KARANG WARINGIN
 KECAMATAN : TANJUNG RAJA
 KABUPATEN : LAMPUNG UTARA
 PROVINSI : LAMPUNG

No	Uraian Sumber Daya Alam	Volume	Satuan
1	Material batu kali dan Kerikil	400.000	m3
2	Pasir urug	700.000	m3
3	Lahan Persawahan	30	Ha
4	Lahan Hutan	10.000	Ha
5	Sungai	2.100	Ha
6	Tanaman Perkebunan : Cengkeh, Lada, Kopi,	1.000	Ha
8	Embung Desa	1	Ha

Mengetahui,
 Kepala Desa Karang Waringin



Karang Waringin,, 2023
 Ketua Tim Penyusun RPJM Desa

(**LINTAR PANDEGA**)



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
KECAMATAN TANJUNG RAJA
DESA KARANG WARINGIN**

Alamat : Jl. Raya Gendot No 01 email desakarangwaringin@gmail.com Kode Post 34557

Karang Waringin, 25 Agustus 2023

Nomor : 005/121/KW-TR/LU/NW/2023
Lampiran : -
Perihal : **Undangan**

Kepada Yth :

1. BPD
3. LPM
4. Tokoh Masyarakat
5. Lembaga Desa

Di_

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan diadakannya Musyawarah penetapan RPJM Desa tahun 2023-2029 Desa Karang Waringin Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Lampung Utara, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023
Waktu : Pukul 08.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Karang Waringin

Berkenaan dengan pentingnya acara tersebut, kiranya Bapak/Ibu Saudara/i untuk dapat hadir.

Demikian undangan ini kami sampaikan, semoga Allah SWT memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita, atas kehadiran Bapak/Ibu Saudara/i kami ucapakan terima kasih.

Kepala Desa Karang Waringin



DEDY AGUSTIONO

BERITA ACARA
PENETAPAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)
TAHUN 2023-2029

Berkaitan dengan penyusunan RPJM Desa melalui musyawarah desa telah dilaksanakan musyawarah rencana pembangunan desa (MUSREMBANGDES) di desa Karang Waringin kecamatan Tanjung Raja kabupaten Lampung Utara dalam rangka penetapan RPJM Desa, maka pada hari ini:

Hari/Tanggal : Senin, 28 Agustus 2023

Waktu : 08.30 s/d Selesai

Tempat : Balai Desa Karang Waringin

Yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Wakil-wakil Masyarakat, sebagaimana Daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, Narasumber, Notulen, dan yang bertindak selaku pimpinan dalam musyawarah ini adalah:

A. Materi

1. Laporan hasil pengkajian keadaan desa
2. Rumusan arah kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala desa;
3. Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

B. Pimpinan usyawarah dan Narasumber

Pimpinan Musyawarah	: lintar pandega	dari Kasi pemerintahan
Notulensi	: M. Lutfi	dari Kaur Perencanaan
Narasumber	: 1. Dedy Agustiono	dari Kepala Desa
	2. Sutarya	dari Ketua BPD

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah ini, yaitu:

- 1) Laporan hasil pengkajian keadaan desa;
- 2) Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka 6 (enam) tahun yang telah disusun dalam dokumen RPJMDesa;
- 3) Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan des;
- 4) Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa, kerja sama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga;
- 5) Penetapan RPJMDesa yang telah disusun dalam Draft dokumen RPJMDesa.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD



(SUTARYA)

Karang Waringin, 28-08-2023
Kepala Desa Karang Waringin



(DEDY AGUSTIONO)

DAFTAR HADIR

No	Nama	Jabatan	Alamat	Tanda Tangan
1	Doey Agustiono	Kader	Kr. Wangin	
2	MARTUTIYANA	CAMAT	TJ. Rejo	
3	Hasti Rahmat	P.D	Kota Bumi	
4	IPWAN PUTRA	P.D	Kabumi	
5	RADILAH	PBB BPP	KR Wangin	
6	Doni Agung G	Kaur	Kr. Wangin	
7	Nela Maulinda	Sekdis	Kr. Wangin	
8	TIAS SUSIPAH	KS TK CERIN	KR Wangin	
9	Parkini	TP pluk desa	Jaya asih	
10	AMITO	Kader Posyandu	Jaya asih	
11	Novika Sari	Kader Posyandu	Kr. Wangin	
12	Trihasuti	A BPP	Kr. Wangin	
13	Mulyadi	pusku		
14	Harud	ka. SMA 2 TR	Sinar Jaya	
15	ZAGNAL ARIPIN	RT 03	KR Wangin	
16	ATMADIHARJA	Masyarakat	Jaya Asih	
17	Nurhadi	R.T. 01	Jaya asih	
18	JODI BUSMIYADI	RT. 02	KR. Wiwitan	
19	Abdul Rahman	RT 06	Kr. Mulya	
20	SARDI	RT. 01	KR. WIWITAN	
21	Safyan Ansyari	Kader 0	Kr. Wiwitan	
24	Sufria	RT. 08		
25	Sutardi	Masyarakat	Kr. Wangin	
26	Sagol Hidayat	STAF	Kr. Wangin	
27	AHMAT	LIMAS		
28	Ali's Man	RT 05	RR. III	
29	Cion	RT 2	KR Wangin	
30	Garin	RT 2	KR Wangin	
31	AZ FIRMAN	R 3	J. MASYAKAT	
32	MISJO	RT 01	RK 01	
33	SUPARN	Masyarakat	RK 01	

**Mengetahui dan Menyetujui
Wakil Peserta Musyawarah**

No	Nama	Alamat	Jabatan	Tanda Tangan
1.	SUPARNO	Kr waringin	Masyarakat	
2.	SUDRAJAT	KR. WARINGIN	LPM	
3.	Sutardi	KR. WARINGIN	Masyarakat	
4.	CION	RK 2-	Masyarakat	
5.	CUCU	K. R. Waringin	LPM	
6.	SATANUDIN	KR. WARINGIN	Masyarakat	
7.	ANITA	KR	Kader	
8.	TIAS Susna	KR Waringin	KR TK Ceria	
	Sahim	KRW	BPD	
	SUTARJA	KRW	PR-P.O	

Mengetahui

Kepala Desa Karang Waringin





REKAPITULASI USULAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

: KARANG WARINGIN
 : TANJUNG RAJA
 : LAMPUNG UATAR
 : LAMPUNG

Usulan Rencana Kegiatan berdasarkan Bidang	Rencana Lokasi Kegiatan	Perkiraan Volume	Satuan	Penerima Manfaat		
				Laki-laki	Perempuan	A-RTM
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA						
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa						
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa	1	Op	1	0	1
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Tunjangan BPD	Desa	1	Op	1	4	5
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa	1	Op	1	4	5
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa	1	Op	4	0	4
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Tahun 2023	Desa	1	Op	1	0	1
Penyediaan Penghasilan tetap dan Tunjangan Perangkat Desa tahun 2023	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun 2023	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian)	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Tunjangan BPD Tahun 2023	Desa	1	Op	1	4	5
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam.	Desa	1	Op	1	4	5
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW Tahun 2023	Desa	1	Op	12	0	12
Lain-lain Sub.Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa Tahun 2023	Desa	1	Op	3	20	23
Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa	Desa	1	Op	3	20	23
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa						
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa	1	unit	35	4	39
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa	1	unit	35	4	39
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	Desa	1	unit	35	4	39
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan Tahun 2023	Desa	1	Set	35	4	39

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa Tahun 2023	Desa	1	Unit	35	4	39
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih) Tahun 2023	Desa	1	Unit	35	4	39
Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Desa	1	unit	35	4	39
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan						
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa	1	Keg	759	722	1481
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Desa	1	Keg	759	722	1481
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Desa	1	Keg	759	722	1481
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	Desa	1	Keg	759	722	1481
Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa	1	Keg	759	722	1481
Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Tahun 2023	Desa	1	Keg	759	722	1481
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih) Tahun 2023	Desa	1	Keg	759	722	1481
Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa tahun 2023	Desa	1	Keg	759	722	1481
Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil Tahun 2023	Desa	1	Keg	759	722	1481
Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	Desa	1	Keg	759	722	1481
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan						
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa	1	keg	3	19	22
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa	1	keg	3	19	22
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa	1	keg	3	19	22
Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa	1	keg	3	19	22
Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	Desa	1	keg	3	19	22
Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa	1	keg	3	19	22
Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	Desa	1	keg	3	19	22
Dukungan Biaya Oprasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan	Desa	1	keg	3	19	22
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) Tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler) Tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) Tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Pengembangan Sistem Informasi Desa tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Tahun 2023	Desa	1	keg	3	19	22
Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan	Desa	1	keg	3	19	22
Sub Bidang Pertanahan						
Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa	1	exp	759	722	1481
Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	Desa	1	exp	759	722	1481
Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa	1	exp	759	722	1481
Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Desa	1	keg	759	722	1481
Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Desa	1	keg	759	722	1481
Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa	1	exp	759	722	1481
Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa	Desa	1	keg	759	722	1481
Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Desa	1	keg	759	722	1481
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA						
Sub Bidang Pendidikan						
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa	1	set	759	722	1481
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Desa	1	set	759	722	1481
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Desa	1	keg	759	722	1481
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa	1	unit	759	722	1481
Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	Desa	4	unit	759	722	1481
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasitrana/Alat Peraga PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M	Desa	4	unit	759	722	1481
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belaja	Desa	1	unit	759	722	1481
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	Desa	1	set	759	722	1481
Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa	1	set	759	722	1481
Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	Desa	1	set	759	722	1481
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) Tahun 2023	Desa	4	set	759	722	1481
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) tahun 2023	Desa	1	set	759	722	1481
Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa tahun 2023	Desa	1	unit	759	722	1481
Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) Tahun 2023	Desa	1	set	759	722	1481
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan	Desa	1	set	759	722	1481
Sub Bidang Kesehatan						
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa	1	set	759	722	1481
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa	1	set	759	722	1481
Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa	1	keg	759	722	1481

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa	1	keg	759	722	1481
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Desa	1	keg	759	722	1481
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	1	set	759	722	1481
Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa	1	keg	759	722	1481
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	Desa	1	set	759	722	1481
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	Desa	1	unit	759	722	1481
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Tahun 2023	Desa	1	set	759	722	1481
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) tahun 2023	Desa	1	set	759	722	1481
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Tahun 2023	Desa	1	paket	759	722	1481
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2023	Desa	1	set	759	722	1481
Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD tahun 2023	Desa	1	set	759	722	1481
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Desa	1	paket	759	722	1481
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	10	KM	505	450	955
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	Desa	6.000	M	505	450	955
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa	3.000	M	505	450	955
Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa	10	Unit	505	450	955
Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Desa	20	Unit	505	450	955
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Desa	1	Unit	505	450	955
Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	Desa	1	Unit	505	450	955
Pemeliharaan Embung Milik Desa	Desa	1	Unit	505	450	955
Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	Desa	1	unit	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	Desa	10	KM	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	Desa	2.820	M	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Desa	3.914	M	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	Desa	5	Unit	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Desa	25	Unit	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan **)	Desa	1	Unit	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	Desa	1	unit	505	450	955
Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **)	Desa	1	keg	505	450	955
Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa	1	keg	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa **)	Desa	1	unit	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Desa	2	unit	505	450	955
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Desa	1	unit	505	450	955

Sub Bidang Kawasan Pemukiman						
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	Desa	30	Unit			
Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	Desa	10	unit			
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	Desa	10	unit			
Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)	Desa	10	unit			
Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan)	Desa	20	unit			
Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll	Desa	30	Unit			
Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	Desa	4	Unit			
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)	Desa	500	m			
Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	Desa	5000	m			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan **)	Desa	300	unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	Desa	15	Unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	Desa	15	Unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman **)	Desa	400	Unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll **)	Desa	20	Unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	Desa	4	Unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	Desa	300	m			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa **)	Desa	3	Unit			
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Desa	30	Unit			
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup						
Pengelolaan Hutan Milik Desa	Desa	1	unit			
Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa	1	unit			
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang LH dan Kehutanan **)	Desa	1	unit			
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Desa	1	unit			
Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika						
Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	Desa	3	titik			
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Desa	5	unit			
Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	Desa	4	unit			
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa	3	unit			
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana & Prasarana Transportasi Desa	Desa	3	unit			
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) Tahun 2023	Desa	90	unit			
Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Tahun 2023	Desa	4	unit			
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Desa	4	unit			
Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa	4	unit	450	320	770

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa	4	unit	450	320	770
lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	Desa	4	unit	450	320	770
Sub Bidang Pariwisata						
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	Desa	1	unit	505	450	955
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	Desa	1	unit	505	450	955
Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Desa	1	unit	505	450	955
Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pariwisata	Desa	1	unit	505	450	955
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN						
Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						
Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	Desa	8	unit	122	126	248
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	Desa	1	paket	10	0	10
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Desa	12	keg	10	0	10
Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	Desa	1	paket	15	0	15
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	Desa	2	unit	220	324	544
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa	1	set	85	76	161
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Perlindungan Masy.	Desa	12	keg	3	3	6
Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes Tahun 2023	Desa	12	keg	10	0	10
Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa tahun 2023	Desa	12	keg	10	0	10
Perstapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa tahun 2023	Desa	1	paket	15	0	15
Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa tahun 2023	Desa	1	paket	21	20	41
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Desa	1	paket	12	15	27
Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan						
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Desa	12	keg	10	4	14
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)	Desa	12	keg	10	4	14
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)	Desa	6	keg	10	4	14
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa	Desa	6	keg	10	4	14
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa **)	Desa	1	Unit	25	40	65
Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa tahun 2023	Desa	12	keg	10	4	14
Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) Tahun 2023	Desa	12	keg	10	4	14
Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan Milik Desa Tahun 2023	Desa	1	unit	45	32	77
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Desa	2	unit	22	11	33
Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota	Desa	18	keg	22	22	44
Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	Desa	18	keg	4	4	8

Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	Desa	18	keg	24	46	70
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	Desa	3	unit	30	54	84
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa	3	unit	33	32	65
Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	Desa	18	keg	10	3	13
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	Desa	6	keg	34	54	88
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat						
Pembinaan Lembaga Adat	Desa	12	keg	4	4	8
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa	12	keg	4	0	4
Pembinaan PKK	Desa	12	keg	0	20	20
Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa	12	keg	4	4	8
Pembinaan Lembaga Adat tahun 2023	Desa	12	keg	4	4	8
Pembinaan LKMD/LPM/LPMD tahun 2023	Desa	12	keg	4	4	8
Pembinaan PKK tahun 2023	Desa	12	keg	0	20	20
Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Desa	12	keg	8	8	16
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT						
Sub Bidang Kelautan dan Perikanan						
Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	18	unit	134	134	268
Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Desa	18	Unit	126	342	468
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	Desa	18	Unit	241	325	566
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	Desa	18	Unit	132	341	473
Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	Desa	6	Kwintal	15	21	36
Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan **)	Desa	6	keg	4	4	8
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	Desa	6	keg	8	6	14
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan						
Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Desa	8	Unit	50	65	115
Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	Desa	16	Unit	57	80	137
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	Desa	16	Unit	60	35	95
Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	4	km	44	35	79
Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	Desa	12	keg	4	4	8
Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Desa	4	km	52	46	98
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Desa	12	keg	45	44	89
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa						
Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa	12	keg	1	0	1

Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa	12	keg	19	3	22
Peningkatan Kapasitas BPD	Desa	12	keg	4	1	5
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Desa	12	keg	19	3	22
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga						
Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Desa	18	keg	0	20	20
Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Desa	18	keg	2	4	6
Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	Desa	18	keg	2	2	4
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	Desa	18	keg	4	4	8
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)						
Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa	12	Keg	6	6	12
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa	1	unit	6	6	12
Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa	12	Keg	6	6	12
Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Desa	12	Keg	6	6	12
Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal						
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	Desa	8	Unit	6	6	12
Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	Desa	12	Keg	6	6	12
Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	Desa	12	keg	6	6	12
Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian						
Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa	1	unit	345	243	588
Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	Desa	1	unit	8	8	16
Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	Desa	1	Keg	15	18	33
Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa	8	keg	4	4	8
Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	Desa	8	keg	4	4	8
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA						
Sub Bidang Penanggulangan Bencana						
Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa	1	Keg	20	11	31
Sub Bidang Keadaan Darurat						
Penanganan Keadaan Darurat	Desa	8	keg	10	5	15
Sub Bidang Keadaan Mendesak / penanggulangan bencana						
Penanganan Keadaan Mendesak	Desa	12	keg	15	18	33

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa)
TAHUN 2023 - 2029**

KARANG WARINGIN
TANJUNG RAJA
LAMPUNG UTARA
LAMPUNG

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan				
	3	4				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	PENGARAHAN DAN PENGANTARAN	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Operasional Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Desa Karang Waringin	1 Org	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	344.800.000	APBDES	✓		
			02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Desa Karang Waringin	12 Org	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	1.375.200.000	APBDES	✓		
			03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Karang Waringin	13 Org	Peningkatan Kesejahteraan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	37.440.000	APBDES	✓		
			04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	Desa Karang Waringin	6 Thn	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBDES	✓		
			05	Penyediaan Tunjangan Bendahara Barang	Desa Karang Waringin	1 Org	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	50.400.000	APBDES	✓		
			06	Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Karang Waringin	5 Org	Peningkatan Kesejahteraan BPD	✓	✓	✓	✓	✓	✓	140.400.000	APBDES	✓		
			07	Penyediaan Operasional BPD	Desa Karang Waringin	6 Thn	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	42.000.000	APBDES	✓		
			08	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Karang Waringin	10 Org	Peningkatan Kesejahteraan RT/RW	✓	✓	✓	✓	✓	✓	466.000.000	APBDES	✓		
			09	Penyediaan Jasa Pengobatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)	Desa Karang Waringin	12 Org	Peningkatan Kesejahteraan Kepala Desa dan Perangkat Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	40.000.000	APBDES	✓		
			10	Penyediaan Tunjangan Operator Desa	Desa Karang Waringin	2 Org	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	✓		
			11	Penyediaan Tunjangan Operator SIKS-NG	Desa Karang Waringin	1 Org	Peningkatan Kesejahteraan Aparatur Desa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	72.000.000	APBDES	✓		
				Kegiatan Pengaspalan jalan pemukiman desa	Desa Karang Waringin	5.250 m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.000.000.000	APBDES	✓		
				Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase	Desa Karang Waringin	3.500 m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	600.000.000	APBDES	✓		
				Kegiatan Pembangunan gorong-gorong	Desa Karang Waringin	15 unit	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	120.000.000	APBDES	✓		
				Kegiatan Pembangunan jalan Beton	Desa Karang Waringin	1000 m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	340.000.000	APBDES	✓		
				Kegiatan Pembangunan TPT	Desa Karang Waringin	2.700 m	Masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓	✓	210.000.000	APBDES	✓		

Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Mambat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan				
Sub Bidang	Jenis Kegiatan				THN KE-1	THN KE-2	THN KE-3	THN KE-4	THN KE-5	THN KE-6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pemugiran rumah keluarga miskin	Desa Karang Waringin	100 unit	Masyarakat miskin	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√		
			Kegiatan Pembangunan sumur bor	Desa Karang Waringin	3 titik	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	70.000.000	APBDES	√		
			Kegiatan Pembanguan gedung puskesmas	Desa Karang Waringin	2 unit	Masyarakat	√	√	√	√	√	√	150.000.000	APBDES	√		
2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perekanaan/Pemerintahan	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kapasitas Pelayanan	√	√	√	√	√	√	180.000.000	APBDES	√		
		02	Pembelitan Gedung/Pasarane Kantor Desa	Desa Karang Waringin	4 tln	Peningkatan Kapasitas Pelayanan			√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√		
		03	Rehabilitasi Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Karang Waringin	3 tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat				√	√		150.000.000	APBDES			
		04	Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Desa Karang Waringin	6 tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat				√	√	√	216.000.000	APBDES			
3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Keanggotaan	01	Pelayanan Administrasi terpadu dan Kependudukan	Desa Karang Waringin	6 tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDES	√		
		02	Penyusunan/Perbaikan/Pemeliharaan Profil Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√		
		03	Pengelolaan Administrasi dan Keanggotaan Pemerintah Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDES	√		
		04	Penyuluhan dan Penyederhan Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		
		05	Pemetaan dan Analisa Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	20.000.000	APBDES	√		
4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan , Perencanaan , Keuangan dan Pelayanan	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDES	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		
		02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Mudas, Rambung Desa non Reguler)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		
		03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa)	Desa Karang Waringin	1 Tln	Peningkatan Partisipasi Masyarakat						√	20.000.000	APBDES	√		
		04	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RKPDDesa dll)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√		
		05	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU, dll)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Penunjang Kegiatan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√		
		06	Pengalihan Administrasi/Investasi/Perilaku Aset Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Penunjang Kegiatan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		
		07	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkadus selain Perencanaan/Keuangan)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Penunjang Kegiatan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√		
		08	Penyusunan Laporan Kepala Desa LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Karang Waringin	6 Tln	Penunjang Kegiatan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokal (RT/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan		
No	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				THN KE-1	THN KE-2	THN KE-3	THN KE-4	THN KE-5	THN KE-6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		09 Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Karang Waringin	6 Thn	Peningkatan Informasi Desa	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APSDDES	√		
		10 Koordinasi Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	Desa Karang Waringin	6 Thn	Penunjang Kegiatan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APSDDES	√		
		11 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Praktek, Penyelenggaraan dan Penjuragan Perangkat Desa dan Keluarga BPD	Desa Karang Waringin	1 Thn	Peningkatan Partisipasi Masyarakat						√	10.000.000	APSDDES	√		
		12 Penyelenggaraan Lomba antar Kowilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Lomba Desa	Desa Karang Waringin	6 Thn	Peningkatan Partisipasi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APSDDES	√		
		13 Pantiilias Kepala Desa	Desa Karang Waringin	1 Thn	Peningkatan Partisipasi Masyarakat						√	40.000.000	APSDDES	√		
		14 Pengelolaan dan Pevdayagunaan Aset Desa	Desa Karang Waringin	6 Thn	Penunjang Kegiatan Pemerintahan	√	√	√	√	√	√	10.000.000	APSDDES	√		
	5 Sub Bidang Pertanian	01 Sertifikasi Tanah Kas Desa	Desa Karang Waringin	6 Thn	Perlindungan Hukum & Jaminan Kepastian Hukum	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APSDDES	√		
		02 Administrasi Pertanahan (Fendofitansi Tanah dan Pemberian Registrasi Apenda Pertanahan)	Desa Karang Waringin	6 Thn	Perlindungan Hukum & Jaminan Kepastian Hukum	√	√	√	√	√	√	48.000.000	APSDDES	√		
		03 Fasilitas Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Desa Karang Waringin	6 Thn	Perlindungan Hukum & Jaminan Kepastian Hukum	√	√	√	√	√	√	6.000.000	APSDDES	√		
		04 Mediasi Konflik Pertanahan	Desa Karang Waringin	6 Thn	Memelihara Kekukuan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	3.000.000	APSDDES	√		
		05 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	Desa Karang Waringin	6 Thn	Peningkatan Pelayanan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APSDDES	√		
		06 Pembangunan Ebas/Patok Tanah Kas Desa	Desa Karang Waringin	1 Thn	Perlindungan Hukum & Jaminan Kepastian Hukum						√	15.000.000	APSDDES	√		
JUMLAH PER BIDANG												1.645.240.000				
MAAM ESA	1 Sub Bidang Pendidikan	01 Penyediaan Insentif Guru PAUD	Desa Karang Waringin	4 Dg	Peningkatan Kesejahteraan Guru PAUD	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APSDDES	√		
		02 Penyediaan Insentif Guru Ngaji	Desa Karang Waringin	4 Dg	Peningkatan Kesejahteraan Guru Ngaji	√	√	√	√	√	√	72.000.000	APSDDES	√		
		03 Pengadaan Seragam Sani TPA	Dusun 1,2,3,4	6 Thn	Pengembangan Sawa	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APSDDES	√		
		04 Pengadaan APE bagi PAUD Desa	Dusun 4	3 Thn	Peningkatan Fasilitas PAUD		√	√	√			30.000.000	APSDDES	√		
		05 Pengadaan Sarana PAUD/TPA	Desa Karang Waringin	2 thn	Peningkatan Fasilitas PAUD/TPA			√	√			30.000.000	APSDDES	√		
		06 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Pendidikan Masyarakat						√	10.000.000	APSDDES	√		
		07 Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan Desa	Dusun 1	1 Thn	Peningkatan Minat Baca Masyarakat						√	10.000.000	APSDDES	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisan Biaya dan Sumber Pendanaan		Praktisan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan				THN KE-1	THN KE-2	THN KE-3	THN KE-4	THN KE-5	THN KE-6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		08	Pembelajaran Sarana Prasarana TPA	Dusun 1	1 Paket	Peningkatan Pendidikan Masyarakat						√	30.000.000	APBDES	√		
		09	Pembangunan Madrasah Non Formal Milk Desa	Desa Karang Waringin	2 tln	Peningkatan Fasilitas Pendidikan Masyarakat					√	√	100.000.000	APBDES	√		
		10	Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan Desa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Minat Baca Masyarakat						√	5.000.000	APBDES	√		
		11	Penyediaan Honor Pengurus Perpustakaan Desa	Desa Karang Waringin	1 Org	Peningkatan Keajaiban Pengurus	√	√	√	√	√	√	3.600.000.000	APBDES	√		
		12	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Pembina Kegiatan			√	√	√		15.000.000	APBDES	√		
		13	Beasiswa Pendidikan Bagi Siswa Miskin & Berprestasi	Desa Karang Waringin	10 Org	Peningkatan Pendidikan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	80.000.000	APBDES	√		
2	Sub Bidang Kesehatan	01	Penyediaan pos kesehatan Desa (Polindes, milk Desa, Obat, Insektif, KB, dll)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7.200.000	APBDES	√		
		02	Pengadaan Operasional Bidan Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keajaiban Tenaga Kesehatan	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		
		03	Pengadaan Insektif Kader Pembinaan Keluarga	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keajaiban KPM	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√		
		04	Pengadaan Makanan Tambahan bagi Balita	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	7.200.000	APBDES	√		
		05	Pengadaan Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil	Desa Karang Waringin	1 paket	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	14.400.000	APBDES	√		
		06	Penyediaan Pasyandu Lansia	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	14.400.000	APBDES	√		
		07	Penyediaan Pasyandu Remaja	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	14.400.000	APBDES	√		
		08	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan, dll)	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Kader					√	√	12.000.000	APBDES	√		
		09	Penyediaan Desa Siaga Kesehatan	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		
		10	Pembinaan Pajang Melek Remaja (PMR)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		
		11	Pengawasan Bersama/Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		
		12	Pembinaan dan Penguatan Upaya Kesehatan Tradisional	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	12.000.000	APBDES	√		
		13	Pembangunan Sarana Prasarana Pasyandu	Desa Karang Waringin	1 Unit	Peningkatan Pelayanan Kesehatan			√	√			70.000.000	APBDES	√		
		14	Pengadaan Alat dan Perengkapan Pasyandu	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Pelayanan Kesehatan		√	√	√			30.000.000	APBDES	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Dusun)	Praktikan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktikan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktikan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	THN KE-1				THN KE-2	THN KE-3	THN KE-4	THN KE-5	THN KE-6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		15	Pemeliharaan Sarana Prasarana Poyanah	Desa Karang Waringin	1 Unit	Optimalisasi Pelayanan Kesehatan						√	50.000.000	APDES	√			
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Perbaikan Ruang	01	Pemeliharaan Jalan Desa	Desa Karang Waringin	6 th	Optimalisasi Fungsi Transportasi				√	√	√	120.000.000	APDES/APSD	√			
		02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa Karang Waringin	6 Th	Optimalisasi Fungsi Transportasi				√	√	√	90.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Desa Karang Waringin	6 th	Optimalisasi Fungsi Transportasi				√	√	√	75.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		04	Pemeliharaan Jembatan Desa	Desa Karang Waringin	10 Unit	Optimalisasi Fungsi Transportasi				√	√	√	10.000.000	APDES/APSD	√			
		05	Pemeliharaan Gorong-gorong	Desa Karang Waringin	8 unit	Optimalisasi Pembuangan Air & Perogohan Banjir				√	√	√	15.000.000	APDES/APSD	√			
		06	Pemeliharaan Drainase	Desa Karang Waringin	2500 M	Optimalisasi Pembuangan Air & Perogohan Banjir				√	√	√	50.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		07	Pemeliharaan Gedung/Plasir/Bata Desa	Desa Karang Waringin	1 PKRT	Optimalisasi Pelayanan Masyarakat				√	√		50.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		08	Pembangunan Raga TPU	Desa Karang Waringin	500 M	Perogohan Penyelenggaraan Fungsi				√	√		250.000.000	APDES	√			
		09	Pemeliharaan TPU Desa	Desa Karang Waringin	2 Lt	Optimalisasi Perataan Ruang				√			30.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		10	Pemeliharaan Embung MRA Desa	Desa Karang Waringin	1 Lt	Optimalisasi Fungsi Sungai					√	√	20.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		11	Pemeliharaan Gapura/Batas Desa	Desa Karang Waringin	2 unit	Pelindungan Hukum & Jaminan Kepastian Hukum				√			5.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		12	Pembangunan Jalan Desa	Desa Karang Waringin	3000 M	Peningkatan Mobilitasi Transportasi	√	√	√	√			1.500.000.000	APDES/APSD	√			
		13	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa Karang Waringin	3500 M	Peningkatan Mobilitasi Transportasi	√	√	√	√			1.750.000.000	APDES	√			
		14	Pembangunan Jalan Usaha Tani	Desa Karang Waringin	2500 M	Mengoptimalkan Mobilitasi Hasil Panen	√	√	√	√			1.250.000.000	APDES	√			
		15	Rehabilitasi Jalan Desa	Desa Karang Waringin	2500 M	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi				√	√	√	625.000.000	APDES/APSD	√			
		16	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa Karang Waringin	2000 M	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi				√	√	√	500.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		17	Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Desa Karang Waringin	2000 M	Optimalisasi Sarana dan Prasarana Transportasi				√	√	√	500.000.000	APDES/SWADAYA	√			
		18	Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	Desa Karang Waringin	5000 M	Optimalisasi Transportasi Desa				√	√	√	1.500.000.000	APDES/APSD	√			
		19	Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perumahan/Gang	Desa Karang Waringin	3500 M	Optimalisasi Transportasi Desa				√	√	√	1.750.000.000	APDES/SWADAYA	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Dusun)	Praktisi Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisi Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisi Pola Pelaksanaan				
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
																	THN KE-1	THN KE-2	THN KE-3
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			20	Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	Desa Karang Waringin	2500 M	Optimalisasi Transportasi Desa		√	√	√			1.250.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			21	Perbaikan Jembatan Milk Desa	Desa Karang Waringin	10 Unit	Optimalisasi Transportasi Desa				√	√	√	10.000.000	APBDES/WPD	√			
			22	Pembangunan Jembatan Milk Desa	Desa Karang Waringin	5 Unit	Optimalisasi Transportasi Desa	√	√	√				50.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			23	Rehabilitasi Jembatan Milk Desa	Desa Karang Waringin	5 Unit	Optimalisasi Transportasi Desa				√	√	√	10.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			24	Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milk Desa	Desa Karang Waringin	5 Unit	Optimalisasi Transportasi Desa		√	√	√			50.000.000	APBDES/APSD	√			
			25	Pembangunan Gorong-gorong	Desa Karang Waringin	20 Unit	Optimalisasi Pembuangan Air & Pencegahan Banjir	√	√	√	√			150.000.000	APBDES	√			
			26	Pembangunan Drainase/Siring Piasing	Desa Karang Waringin	1500 M	Optimalisasi Pembuangan Air & Pencegahan Banjir		√	√	√	√		450.000.000	APBDES	√			
			27	Rehabilitasi Gorong-gorong	Desa Karang Waringin	5 Unit	Optimalisasi Pembuangan Air & Pencegahan Banjir					√	√	5.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			28	Rehabilitasi Drainase/Siring Piasing	Desa Karang Waringin	3000 M	Optimalisasi Pembuangan Air & Pencegahan Banjir					√	√	√	50.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
			29	Peningkatan Gorong-gorong	Desa Karang Waringin	10 Unit	Optimalisasi Pembuangan Air & Pencegahan Banjir				√	√	√	25.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			30	Peningkatan Drainase/Siring Piasing	Desa Karang Waringin	2000 M	Optimalisasi Pembuangan Air & Pencegahan Banjir			√	√	√	√	50.000.000	APBDES	√			
			31	Pembangunan Tembok Penahan Tanah	Desa Karang Waringin	1000 M	Pencegahan Tanah Longsor	√	√	√	√			900.000.000	APBDES	√			
			32	Rehabilitasi Tembok Penahan Tanah	Desa Karang Waringin	250 M	Pencegahan Tanah Longsor				√	√	√	125.000.000	APBDES	√			
			33	Peningkatan Tembok Penahan Tanah	Desa Karang Waringin	100 M	Pencegahan Tanah Longsor			√	√	√		50.000.000	APBDES	√			
			34	Pembuatan & Pemeliharaan Peta Wilayah dan Sosial Desa	Desa Karang Waringin	6 Tn	Perlindungan Hukum & Jaminan Kapasitas Hukum	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√			
			35	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	Desa Karang Waringin	6 Tn	Terwujudnya Tata Ruang yang Memenuhi Kebutuhan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√			
			36	Pembangunan Embung Desa	Desa Karang Waringin	2 Unit	Penyediaan Cadangan Air Desa				√	√		100.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			37	Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	Desa Karang Waringin	2 Unit	Penyediaan Cadangan Air Desa				√	√	√	30.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			38	Pembangunan Gapura/Batas Dusun	Desa Karang Waringin	3 Unit	Perlindungan Hukum & Jaminan Kapasitas Hukum		√	√	√			30.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
			39	Pembangunan Pasar Swadaya	Desa Karang Waringin	1 Lt	Peningkatan Ekonomi Masyarakat					√		500.000.000	APBDES/APSD/ APB/SWADAYA	√			

Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi (RT/Dusun)	Praktisi/ Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktisi/ Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktisi/ Pola Pelaksanaan				
Sub Bidang	Jenis Kegiatan				THN KE-1	THN KE-2	THN KE-3	THN KE-4	THN KE-5	THN KE-6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		40	Pembangunan Per. Jalan Desa	Desa Karang Waringin	600 Unit	Panorama Tanaman untuk Peningkatan Pokok			√	√	√	√	60.000.000	APBDES	√		
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman	01	Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Desa Karang Waringin	30 unit	Pencegahan Kesenjangan Sosial Masyarakat	√	√	√	√	√	√	1.000.000.000	APBDES/SPBN	√		
		02	Pembangunan Sumur Resapan	Desa Karang Waringin	8 unit	Mencegah Genangan Air Berbahaya			√	√	√		100.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		03	Pemeliharaan Moba Air	Desa Karang Waringin	4 Titik	Penyediaan Cadangan Air Desa				√	√		50.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		04	Pemeliharaan Sumur Bor	Desa Karang Waringin	10 unit	Memenuhi Kebutuhan Air Bersih				√	√		40.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		05	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanis)	Desa Karang Waringin	5 paket	Memenuhi Kebutuhan Air Bersih				√	√		20.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		06	Pembangunan Jamban Sehat bagi Keluarga Miskin	Desa Karang Waringin	30 unit	Peningkatan Kesehatan & Pencegahan Pencemaran Lingkungan	√	√	√	√			640.000.000	APBDES/SPBN	√		
		07	Pembangunan Fasilitas MCK Umum	Desa Karang Waringin	4 Unit	Optimalisasi Fasilitas Umum			√	√			24.000.000	APBDES	√		
		08	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum	Desa Karang Waringin	4 Unit	Optimalisasi Fasilitas Umum					√	√	3.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		09	Pemeliharaan Fasilitas MCK umum	Desa Karang Waringin	1 Unit	Optimalisasi Fasilitas Umum			√	√			4.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		10	Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa	Desa Karang Waringin	4 Unit	Pencegahan Pencemaran Lingkungan		√	√	√	√		40.000.000	APBDES	√		
		11	Pembangunan Taman Desa	Desa Karang Waringin	1 Unit	Penyediaan Fasilitas Umum Desa			√				50.000.000	APBDES	√		
		12	Pembangunan Sumur Bor	Desa Karang Waringin	15 unit	Memenuhi Kebutuhan Air Bersih	√	√	√	√			1.000.000.000	APBDES	√		
		13	Pembangunan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanis)	Desa Karang Waringin	4 Unit	Memenuhi Kebutuhan Air Bersih	√	√	√	√			100.000.000	APBDES	√		
		14	Pembangunan Sistem Pembuangan Air Limbah	Desa Karang Waringin	4 Unit	Pencegahan Pencemaran Lingkungan		√	√	√	√		100.000.000	APBDES	√		
5	Sub Bidang Kesehatan dan Lingkungan Hidup	01	Pengelolaan Hutan	Desa Karang Waringin	3000 Ha	Pemeliharaan Lingkungan Hidup			√	√	√		300.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Miskin Desa	Desa Karang Waringin	2000 Ha	Pemeliharaan Lingkungan Hidup				√	√		200.000.000	APBDES	√		
		03	Pelatihan/ Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kesadaran/ Peningkatan LH			√	√	√		30.000.000	APBDES	√		
6	Sub Bidang Pembangunan, Komunikasi dan Informatika	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan	Desa Karang Waringin	10 unit	Petunjuk Pemakai Jalan					√	√	20.000.000	APBDES	√		
		02	Penyediaan Informasi Publik Desa (Poster, Balok, dll)	Desa Karang Waringin	6 Tm	Penyediaan Informasi untuk Masyarakat	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Desa)	Prakiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prakiraan Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	THN				THN	THN	THN	THN	THN	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
			KE-1				KE-2	KE-3	KE-4	KE-5	KE-6							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		03	Pembaratan dan Pengelolaan Jalanan/retalai Konvensional dan Informasi Lintas Desa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Mempercepat Penanaman Informasi						√	35.000.000	APBDES	√			
		04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Penunjang Kebutuhan Kesejahteraan Masyarakat	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√			
		05	Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa (Ambulans Desa)	Desa Karang Waringin	1 Unit	Penunjang Kebutuhan Kesejahteraan Masyarakat			√	√			250.000.000	APBDES	√			
		06	Pembangunan Lampu Jalan	Desa Karang Waringin	3 Titik	Meningkatkan Keamanan Desa		√	√	√			34.000.000	APBDES	√			
		07	Pembuatan Papan Informasi Jalan/Gang	Desa Karang Waringin	10 Titik	Penunjuk Arah Jalan			√	√	√		30.000.000	APBDES	√			
	7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Desa	Desa Karang Waringin	1 Ls	Penyediaan Energi Cadangan Desa					√	100.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
	8	Sub Bidang Pariwisata	01	Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Desa	Desa Karang Waringin	1 Ls	Peningkatan Ekonomi Masyarakat				√	√	250.000.000	APBDES/APBN	√			
			02	Pembangunan Pariwisata Desa	Desa Karang Waringin	1 Ls	Peningkatan Ekonomi Masyarakat				√	√	250.000.000	APBDES/APBN	√			
JUMLAH PER BIDANG													23.117.000.000					
AN	AN	1	Sub Bidang Ketahanan, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	01	Pembangunan Pos Keamanan Desa	Desa Karang Waringin	4 Unit	Peningkatan Keamanan Desa			√	√	60.000.000	APBDES/SWADAYA	√			
				02	Pengujian dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Perdes	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Keamanan Desa		√	√		20.000.000	APBDES	√			
				03	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keamanan Desa	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√	
				04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Pencegahan & Penanganan Bencana	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDES	√	
				05	Pembangunan Pos Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Desa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Pencegahan & Penanganan Bencana			√	√	√	30.000.000	APBDES	√		
				06	Bantuan Hukum untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	Desa Karang Waringin	1 Ls	Perlindungan Hukum bagi Masyarakat	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDES	√	
				07	Pengadaan Sarung & Perlengkapan Satlinmas	Desa Karang Waringin	10 Org	Optimalisasi Lembaga Perlindungan Masyarakat	√	√	√			35.000.000	APBDES	√		
				08	Penyediaan Insentif Satlinmas	Desa Karang Waringin	10 Org	Peningkatan Kesejahteraan Satlinmas	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√	
				09	Penyediaan Operasional Satlinmas	Desa Karang Waringin	10 Org	Peningkatan Kesejahteraan Satlinmas	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√	
	2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	01	Pembinaan Grup Kasatran/Kebudayaan Desa	Desa Karang Waringin	8 Tln	Pengembangan Kesenian/Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	24.000.000	APBDES	√		
			02	Pengiriman Korangan Grup Kasatran dan Kebudayaan Desa	Desa Karang Waringin	8 Tln	Pengembangan Kesenian/Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	18.000.000	APBDES	√		

Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokal (RT/Dusun)	Prkiraan Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Prkiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan		Prkiraan Pola Pelaksanaan			
Sub Bidang	Jenis Kegiatan	THN KE-1				THN KE-2	THN KE-3	THN KE-4	THN KE-5	THN KE-6	Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		03	Penyelenggaraan Festival Kesenian/Kebudayaan	Desa Karang Waringin	6 Tln	Memperlihatkan Nilai Kearifan/Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES	√		
		04	Penyelenggaraan Hari Raya Keagamaan	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Ikatan Sosial & Spiritual	√	√	√	√	√	√	60.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		05	Penyelenggaraan HUT RI	Desa Karang Waringin	6 Tln	Menghargai Nilai-Nilai Luhur Bangsa	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		06	Penyelenggaraan HUT Desa	Desa Karang Waringin	6 Tln	Menciptakan Semangat Gotong royong	√	√	√	√	√	√	120.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		07	Pengadaan Sarana dan Peralatan Kesenian/Kebudayaan	Desa Karang Waringin	1 Paket	Pengembangan Kesenian/Kebudayaan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√		
		08	Pereliharaan Rumah Batch	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Fasilitas Keagamaan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		09	Pengadaan Sarana dan Peralatan Keagamaan	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Fasilitas Keagamaan	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga Desa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Partisipasi Kepemudaan dan Olahraga	√	√	√	√	√	√	15.000.000	APBDES	√		
		02	Penyelenggaraan Lomba Olahraga	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Partisipasi Kepemudaan dan Olahraga	√	√	√	√	√	√	30.000.000	APBDES	√		
		03	Pereliharaan Sarana dan Peralatan Kepemudaan dan Olahraga	Desa Karang Waringin	Ls	Peningkatan Partisipasi Kepemudaan dan Olahraga		√	√	√			60.000.000	APBDES/SWADAYA	√		
		04	Pembangunan Sarana dan Peralatan Kepemudaan dan Olahraga	Desa Karang Waringin	Ls	Peningkatan Partisipasi Kepemudaan dan Olahraga			√	√			200.000.000	APBDES	√		
		05	Pelatihan dan BIMTEK Karang Taruna	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna		√					15.000.000	APBDES	√		
4	Sub Bidang Kalmabagan Masyarakat	01	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Kalmabagan Kemasyarakatan	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√		
		02	Pembinaan LPMLPMD	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keajahteraan LPMLPMD	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√		
		03	Pembinaan PKK	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keajahteraan PKK	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√		
		04	Pelatihan dan BIMTEK PKK	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kapasitas PKK			√				10.000.000	APBDES	√		
		05	Pembinaan dan Operasional KPMD	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keajahteraan KPMD	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√		
		06	Penyediaan Operasional LPMLPMD	Desa Karang Waringin	6 Tln	Peningkatan Keajahteraan KPMD	√	√	√	√	√	√	45.000.000	APBDES	√		
JUMLAH PER BIDANG												1.845.000.000					
1	Sub Bidang Pertanian dan Perikanan	01	Pengadaan Mesin Pengolahan Tanah	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kegiatan Pertanian		√	√				60.000.000	APBDES	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi (RT/Dusun)	Paket/ Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan						Praktoran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Praktoran Pola Pelaksanaan			
	Sub Bidang	Jenis Kegiatan	10				11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
																	THN KE-1	THN KE-2
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			02	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Desa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Ekonomi Masyarakat	√	√	√					90.000.000	APBDES	√	
			03	Pengadaban Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Ekonomi Masyarakat		√	√	√	√			60.000.000	APBDES	√	
	5	Sub Bidang Dukungan Pemasaran Modal	01	Palatihan Pengelolaan BUMDesa	Desa Karang Waringin	1 Paket	Peningkatan Kapasitas Pengelola BUMDesa			√					15.000.000	APBDES	√	
			02	Penyediaan Modal BUMDesa	Desa Karang Waringin	Ls	Pengembangan BUMDesa		√	√	√				150.000.000	APBDES	√	
			03	Penyediaan Modal KUBE Desa	Desa Karang Waringin	Ls	Pengembangan Ekonomi & Kewirausahaan				√	√	√		150.000.000	APBDES	√	
	6	Sub Bidang Perdagangan dan Industri	01	Pengembangan Industri Kecil Desa	Desa Karang Waringin	Ls	Pengembangan Ekonomi & Kewirausahaan		√	√	√	√			40.000.000	APBDES	√	
			02	Pembantuan Kelompok Usaha Produktif Desa	Desa Karang Waringin	Ls	Pengembangan Ekonomi & Kewirausahaan		√	√	√				30.000.000	APBDES	√	
			03	Facilitas Kelompok Usaha Produktif Desa	Desa Karang Waringin	Ls	Pengembangan Ekonomi & Kewirausahaan		√	√	√	√			20.000.000	APBDES	√	
			04	Pendampingan Kelompok Usaha Produktif Desa	Desa Karang Waringin	Ls	Pengembangan Ekonomi & Kewirausahaan		√	√	√		√		30.000.000	APBDES	√	
JUMLAH PER BIDANG														1.645.000.000				
	1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	01	Penanggulangan Bencana	Desa Karang Waringin	Ls	Penanggulangan Bencana Desa	√	√	√	√	√	√		90.000.000	APBDES	√	
	2	Sub Bidang Keadaan Darurat	01	Peranganan Keadaan darurat	Desa Karang Waringin	Ls	Peranganan Keadaan Darurat Desa	√	√	√	√	√	√		180.000.000	APBDES	√	
	3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	01	Peranganan Keadaan Mendesak	Desa Karang Waringin	Ls	Peranganan Keadaan Mendesak	√	√	√	√	√	√		120.000.000	APBDES	√	
JUMLAH PER BIDANG														390.000.000				
	1	Pengalasan Pembayaran	01														√	
JUMLAH PER BIDANG																		
JUMLAH TOTAL														35.646.840.000				



Karang Waringin, 2023

Ketua

(LINTANG PANEGA)



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
 KECAMATAN TANJUNG RAJA
DESA KARANG WARINGIN

Jl. Desa Karang Waringin No. 01 Email: desakarangwaringin@gmail.com Kode Pos: 34557

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANG WARINGIN

Nomor :141/...../SK/KW-TR/LU/I/2024

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN APARATUR
 DESA KARANG WARINGIN KECAMATAN TANJUNG RAJA
 KABUPATEN LAMPUNG UTARA**

KEPALA DESA KARANG WARINGIN

MENIMBANG :)
 MENINGAT :))

MENETAPKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : dsb. Nya.....
- KEDUA : Mengangkat **MELA MAULINDA, S.E** Sebagai **SEKRETARIS DESA**
 di Desa Karang Waringinkecamatan Tanjung Raja
 Kabupaten Lampung Utara.
- KETIGA : dsb. Nya.....
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KARANG WARINGIN

PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2024

KEPALA DESA KARANG WARINGIN

DEDY AGUSTIONO